



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ardi Wibowo/Ardi Wibawa** , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Ngebong VIII, Gondang RT/RW 003/023, Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan. No KTP : 3404111307940003,
2. **Rizki Yulianti** , Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Cinderalas I Karangsari RT/RW 006/031, Kelurahan/Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, No. KTP : 3308126810940003:
3. **Cicit Desi Sari**, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa , Alamat: Danunegaran MJ3/ 1097 RT/RW 063/017, Kelurahan/Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron, No. KTP: 3317134410950001
4. **Rogo Digdoyo**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat :Krodan RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok. No. KTP: 3404073004820014:
5. **Darris Antoni**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Danunegaran MJ3/ 1111 RT/RW 063/017, Kelurahan/Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron, No. KTP :34713082806910001;
6. **Suroso Prasetyo**, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Bleberan RT/RW 027/004, Kelurahan/Desa Bleberan Kecamatan Playen, No. KTP : 3403032904970001 :
7. **Daelani Idiantoro/Daelani Idiyantoro**, Pekerjaan :Karyawan Swasta Alamat : Kalimati Tegalsari RT/RW 005/038, Kelurahan/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan, No. KTP : 3404102912900001;
8. **Taufik Hidayat** , Pekerjaan : Wirawasta, Alamat :Pomahan Krodan RT/RW 008/006, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Kecamatan Depok , No. KTP :3404070503900004 :

Halaman 1 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Danu Marwata**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Solodiran RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo ,No. KTP : 3310092312910002 ;
10. **Tri Sutrisno**, Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja , Alamat :Krapyak RT/RW 003/054, Kelurahan/Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak No. KTP : 3404111808880001;
11. **Eko Suranto**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Daengan Jenengan RT/RW 004/008, Kelurahan/ Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, No. KTP : 3404073009850004 ;
12. **Jalal Ansori**, Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat: Ngalampar RT/RW 002/018, Kelurahan/ Desa Caturharjo Kecamatan Sleman No. KTP. 3404131211910001 ;
13. **Doni Novantoro**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Jarakan RT/RW 001/011, Kelurahan/Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan No. KTP. 3404101205910002 ;
14. **Garlana Sutra Buwono**, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Paingan Krodan RT/RW 005/005, Kelurahan / Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, No. KTP : 3404110405930001;
15. **Donny Wahyu Setiawan**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Kes pol balapan H/8 Yogyakarta RT/RW 054/014, Kelurahan/Desa Klitren Kecamatan Gondokusuman, No. KTP. 3471032707870001;
16. **Erix Wahyu Syafruddin**, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat: Talangrejo, Malangrejo RT/RW 003/034, Kelurahan/Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, No. KTP. 3404112109890001;
17. **Kuwat Budi Santosa**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat :Jetis RT/RW 002/043, Kelurahan/Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, No. KTP : 3404110708840001;
18. **Bhayu Aji Styawan**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Paingan Krodan RT/RW 006/005, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, No. KTP : 3404071511950009;
19. **Muhammad Machrus Al Hilmi**, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Pomahan Krodan RT/RW 009/006, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok No. KTP : 3404071208930003

Halaman 2 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tri Herwanto , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Karanggumuk II RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Kemejing Kecamatan Semin, No. KTP : 3403120901910004;

21. Muhammad Zidni Atokin, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Pomahan Krodan RT/RW 009/006, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok No. KTP : 3404073001870005 ;

22. Sapta Wahyudi Putra , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Sidorejo Demangan RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Selomartani Kecamatan Kalasan No. KTP : 3404102603770003 ;

23. Nurcholis, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Pomahan Krodan RT/RW 008/006, Kelurahan/Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok No. KTP : 3404072403840005 ;

24. Rozan Yusuf Narindra , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Brontokusuman MG III/491 Yk RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Brontokusuman Kecamatan Mergangsan, No. KTP : 3471123112910002 ;

25. Porwanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Donotirto RT/RW 008/000, Kelurahan/Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, No. KTP : 1605190610870029

26. Dewi Setiyawati , Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Mangunan RT/RW 004/015, Kelurahan/Desa Kalitirto Kecamatan Berbah, No. KTP : 3404085212930004;

27. Rendra Maradona, Pekerjaan : Karyawan Swasta , Alamat : Randugunting RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan, No. KTP : 3404101309800002 ;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Mustaqim, SH, MH, CPL, CLE, dkk, adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AHMAD MUSTAQIM, SH, MH, CPL, CLE & Partners** yang beralamat di Nayan, Gg. Shinta No 118A Rt 03 Rw 25, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2023; Selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat ;**

Lawan

Halaman 3 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark /Waterboom Jogja) yang beralamat di Jl. Utara Stadion RT.4/RW.8 Kampung Daengan, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **CAHYO INDARTO, S.E.**, selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Taman Wisata Jogja, Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn. Nomor : 85 Tanggal 31 Maret 2022, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **WAHYU BASKORO, S.H., M.Kn. dkk.** Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Advokat Magang yang beralamat di Kantor **"LAW OFFICE WB & PARTNER"**, beralamat di Perum Ambarukmo Regency No. 9A, Catur Tunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023; Selanjutnya dalam gugatan ini disebut **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Karyawan yang selama ini sudah bekerja di **PT. Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja)** yang beralamat di Jalan Utara Stadion RT.4/RW.8 Kampung Daengan, Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa kerja sebagai berikut :
 1. Ardi Wibowo(Ardi Wibawa) Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan ;
 2. Rizki Yulianti 21 Desember 2015 sampai dengan gugatan diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cicit Desi Sari 14 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
4. Rogo Digdoyo Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
5. Darris Antoni Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
6. Suroso Prasetyo 01 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 10 bulan;
7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) 21 Januari 2016 sampai gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
8. Taufik Hidayat Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
9. Danu Marwata Januari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 4 tahun;
10. Tri Sutrisno Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
11. Eko Suranto 7 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
12. Jalal Ansori Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
13. Doni Novantoro 14 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah 7 tahun 1 bulan;
14. Garlana Sutra Buwono Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
15. Donny Wahyu Setiawan Juni 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 7 bulan;
16. Erix Wahyu Syafruddin Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan;
17. Kuwat Budi Santosa 01 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 10 bulan;
18. Bhayu Aji Styawan 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;
19. Muhammad Machrus Al Hilmi 15 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
20. Tri Herwanto 28 Februari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 11 bulan;
21. Muhammad Zidni Atokin Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 7 tahun 1 bulan;
22. Sapta Wahyudi Putra 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;
23. Nurcholis 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;

Halaman 5 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Rozan Yusuf Narindra Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
 25. Porwanto 7 April 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 10 bulan;
 26. Dewi Setiyawati 25 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan
 27. Rendra Maradona 29 Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan
-
2. Bahwa perjanjian kerja pada awalnya adalah berupa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) namun setelah PKWT tersebut telah habis masa berlakunya, Para Penggugat tetap bekerja tanpa adanya perjanjian kerja lagi secara tertulis;
 3. Bahwa dikarenakan Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak berikan kontrak kerja oleh Tergugat maka secara hukum status Para Penggugat adalah karyawan tetap/PKWT sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1 s/d 7) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan/ atau pasal 59 ayat (1, 2 dan 3) UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Bahwa selama dirumahkan pada bulan April 2020 sampai dengan 18 November 2020, Para Penggugat hanya digaji pada bulan Mei 2020 saja yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok;
 5. Bahwa kemudian setelah bulan Mei 2020 sampai dengan 18 November 2020 (6 bulan) Tergugat sama sekali tidak membayar upah/gaji kepada para Penggugat dengan total sebesar Rp 324.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 2. Rizki Yulianti 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 3. Cicit Desi Sari 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 4. Rogo Digdoyo 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Darris Antoni 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 6. Suroso Prasetyo 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Taufik Hidayat 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
9. Danu Marwata 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
10. Tri Sutrisno 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
11. Eko Suranto 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
12. Jalal Ansori 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
13. Doni Novantoro 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
14. Garlana Sutra Buwono 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
15. Donny Wahyu Setiawan 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
16. Erix Wahyu Syafruddin 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
17. Kuwat Budi Santosa 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
18. Bhayu Aji Styawan 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
19. Muhammad Machrus Al Hilmi 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
20. Tri Herwanto 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
21. Muhammad Zidni Atokin 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
22. Sapta Wahyudi Putra 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
23. Nurcholis 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
24. Rozan Yusuf Narindra 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
25. Porwanto 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
26. Dewi Setiyawati 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
27. Rendra Maradona 6 bulan x upah Rp 2.000.000,- = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Sehingga patut dan layak menurut hukum atas perbuatan Tergugat Tersebut jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat upah yang belum dibayar tersebut;

6. Bahwa mulai tanggal 18 November 2020, secara bertahap karyawan mulai dipanggil Kembali masuk bekerja karena direncanakan pada tanggal 1 Desember 2020 PT. Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja) beroperasi kembali;
7. Bahwa kemudian setelah itu pada tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 2021 HRD melakukan pemanggilan kembali kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja;
8. Bahwa Para Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja dengan alasan:
 - a. Karena Para Penggugat masih ingin bekerja di PT. Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja) dan Para Penggugat juga tidak melakukan kesalahan fatal yang berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Karena Terdapat tumpang tindih persoalan dalam surat tersebut yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan masalah pelunasan gaji bulan April 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020, bahwa permasalahan tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda dan seharusnya menjadi kesepakatan yang terpisah;
 - c. Karena Terdapat perbedaan jumlah besaran pelunasan sisa gaji bulan April 2020 yang seharusnya 75% (tujuh puluh lima persen) tetapi hanya akan dibayar 20% (dua puluh persen) dari sisa gaji;
9. Bahwa Karyawan/Pekerja yang mau menandatangani surat kesepakatan masa berhentinya hubungan kerja sampai saat ini masih dipekerjakan. Sedangkan karyawan yang menolak menandatangani surat kesepakatan masa berhentinya hubungan kerja termasuk Para Penggugat justru sampai saat ini tidak dipekerjakan kembali dan tidak diberikan kepastian oleh Tergugat;
10. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2021 hingga saat ini. PT Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja) kembali melakukan rekrutmen tenaga kerja, Namun Para Penggugat yang melakukan penolakan penandatanganan Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja tetap tidak di panggil kembali untuk bekerja;

Halaman 8 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa uang Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat tahun 2021 hingga saat ini belum diberikan yaitu sebesar **Rp. 54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebesar :

No	Nama	
	Ardi Wibowo (Ari Wibawa)	Rp 2.000.000,-
	Rizki Yulianti	Rp 2.000.000,-
	Cicit Desi Sari	Rp 2.000.000,-
	Rogo Digdoyo	Rp 2.000.000,-
	Darris Antoni	Rp 2.000.000,-
	Suroso Prasetyo	Rp 2.000.000,-
	Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)	Rp 2.000.000,-
	Taufik Hidayat	Rp 2.000.000,-
	Danu Marwata	Rp 2.000.000,-
10	Tri Sutrisno	Rp 2.000.000,-
11	Eko Suranto	Rp 2.000.000,-
12	Jalal Ansori	Rp 2.000.000,-
13	Doni Noviantoro	Rp 2.000.000,-
14	Garlana Sutra Buwono	Rp 2.000.000,-
15	Donny Wahyu Setiawan	Rp 2.000.000,-
16	Erix Wahyu Syafruddin	Rp 2.000.000,-
17	Kuwat Budi Santosa	Rp 2.000.000,-
18	Bhayu Aji Styawan	Rp 2.000.000,-
19	Muhammad Machrus Al Hilmi	Rp 2.000.000,-
20	Tri Herwanto	Rp 2.000.000,-
21	Muhammad Zidni Atokin	Rp 2.000.000,-
22	Sapta Wahyudi Putra	Rp 2.000.000,-
23	Nurcholis	Rp 2.000.000,-
24	Rozan Yusuf Narindra	Rp 2.000.000,-
25	Porwanto	Rp 2.000.000,-

Halaman 9 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Dewi Setiyawati	Rp 2.000.000,-
27	Rendra Maradona	Rp 2.000.000,-
TOTAL		Rp. 54.000.000,-

Sehingga patut dan layak menurut hukum atas perbuatan Tergugat Tersebut jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat THR tahun 2021 yang belum dibayar tersebut;

12. Bahwa selama dirumahkan hingga saat ini (lebih dari 18 / delapan belas) bulan Para Penggugat belum mendapatkan kompensasi apapun dari Tergugat;
13. Bahwa keputusan perusahaan/Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat/karyawan **TIDAK BERDASARKAN** kesepakatan bersama, namun hanya berbentuk Pengumuman tanpa musyawarah dengan Karyawan/Para Penggugat;
14. Bahwa hal tersebut apabila dibiarkan tanpa dikontrol oleh pihak-pihak yang berwenang maka akan sangat berbahaya dan dapat berdampak/berakibat buruk pada karyawan dan ketidakpastian nasib para pekerja dan juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
15. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan dalam Bipartit, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman guna mendapatkan penyelesaian perselisihan PHK tersebut;
16. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam Mediasi tersebut, oleh karenanya Mediator mengeluarkan surat anjuran dengan No: 565/0590 tertanggal 23 Mei 2022 yang isi anjuran dari Disnaker Kabupaten Sleman tersebut adalah antara lain sebagai berikut:
 1. Agar pihak pengusaha membayar kepada pihak pekerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan, dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021.

Halaman 10 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar pihak pekerja dapat menerima perhitungan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas.

17. Bahwa setelah adanya anjuran dari Disnaker Kabupaten Sleman, Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut, yaitu tidak membayar kewajibannya berupa upah/kompensasi/pesangon kepada Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

18. Bahwa oleh karenanya untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat buruh, maka Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;

19. Bahwa upah terakhir Para Penggugat berdasarkan UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah) setiap bulannya;
2. Rizki Yulianti **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
3. Cicit Desi Sari **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
4. Rogo Digdoyo **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
5. Darris Antoni **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
6. Suroso Prasetyo **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
8. Taufik Hidayat **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
9. Danu Marwata **Rp. 2.500.000,-** (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)
10. Tri Sutrisno **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
11. Eko Suranto **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
12. Jalal Ansori **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)

Halaman 11 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Doni Novantoro **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
14. Garlana Sutra Buwono **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
15. Donny Wahyu Setiawan **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
16. Erix Wahyu Syafruddin **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
17. Kuwat Budi Santosa **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
18. Bhayu Aji Styawan **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
19. Muhammad Machrus Al Hilmi **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
20. Tri Herwanto **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
21. Muhammad Zidni Atokin **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
22. Sapta Wahyudi Putra **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
23. Nurcholis **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
24. Rozan Yusuf Narindra **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
25. Porwanto **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
26. Dewi Setiyawati **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)
27. Rendra Maradona **Rp 2.159.519,22,-** (Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan belas Koma Dua Dua Rupiah)

20. Bahwa oleh karena itu pula patut dan layak menurut hukum atas perbuatan Tergugat tersebut jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) Upah Sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 1x7x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 15.116.634,54,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 21.595.192,2,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua rupiah)

2. Rizki Yulianti Upah Sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,2,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- =Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

3. Cicit Desi Sari Upah Sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,2,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

4. Rogo Digdoyo Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

5. Darris Antoni upah Sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-

(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

6. Suroso Prasetyo Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x6x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 12.957.115,32
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 4.319.038,44
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 17.276.153,76,-

(tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh enam rupiah)

7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) upah sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu Rp 2.159.519,22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

8. Taufik Hidayat Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

9. Danu Marwata Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x5x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 10.797.596,1,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 4.319.038,44,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 15.116.634,54,-(lima belas juta seratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh empat koma lima empat rupiah)

10. Tri Sutrisno Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

11. Eko Suranto Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

12. Jalal Ansori Upah sesuai UMK kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

13. Doni Novantoro Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

14. Garlana Sutra Buwono Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

15. Donny Wahyu Setiawan Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x7x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 15.116.634,54,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 21.595.192,2,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua rupiah)

16. Erix Wahyu Syafruddin Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman tahun 2023 Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x7x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 15.116.634,54,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 21.595.192,2,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua rupiah)

17. Kuwat Budi Santosa Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x6x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 12.957.112,32,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 4.319.038,44,-
- Uang Pergantian Hak

- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 17.276.153,76,-(tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh enam rupiah)

18. Bhayu Aji Styawan Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak

- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

19. Muhammad Machrus Al Hilmi Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu sebesar Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak

- Cuti tahunan = Rp. –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

20. Tri Herwanto Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x6x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 12.957.115,32,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 4.319.038,44,-
- Uang Pergantian Hak
 - Cuti tahunan = Rp. —
 - Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
- **JUMLAH** = Rp. 17.276.153,76,-

(tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tiga koma tujuh enam rupiah)

21. Muhammad Zidni Atokin Upah sesuai UMK kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
 - Cuti tahunan = Rp. —
 - Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

22. Sapta Wahyudi Putra Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
 - Cuti tahunan = Rp. —
 - Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

23. Nurcholis Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

24. Rozan Yusuf Narindra Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22, = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-
(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

25. Porwanto Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x7x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 15.116.634,54,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 21.595.192,2,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dewi Setiyawati Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x8x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 17.276.153,76,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 23.754.711,42,-
(dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sebelas koma empat dua rupiah)

27. Rendra Maradona Upah sesuai UMK Kabupaten Sleman 2023 yaitu Rp. 2.159.519,22,-

- Uang Pesangon 1x7x Rp. 2.159.519,22,- = Rp. 15.116.634,54,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 2.159.519,22- = Rp. 6.478.557,66,-
- Uang Pergantian Hak
- Cuti tahunan = Rp. –
- Penggantian perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

JUMLAH = Rp. 21.595.192,2,-
(dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua koma dua rupiah)

21. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat mengakibatkan para Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan (***tanpa ada perundingan/kesepakatan sesuai anjuran Pemerintah khususnya saat pandemi***), maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf (d) PP No 36 tahun 2021 yang berbunyi: “.... **PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR UPAH JIKA PEKERJA/BURUH:.....(d) BERSEDIA MELAKUKAN PEKERJAAN YANG TELAH DI JANJIKAN TETAPI PENGUSAHA TIDAK MEMPEKERJAKANNYA KARENA KESALAHAN PENGUSAHA SENDIRI ATAU KENDALA YANG SEHARUSNYA DAPAT DI HINDARI PENGUSAHA.**, maka Tergugat WAJIB untuk membayar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat pada setiap bulanya, hal tersebut juga dikuatkan dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2011 atas uji materi **Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang UPAH PROSES** yang isinya secara tegas menyatakan **Pengusaha wajib tetap membayarkan upah sampai adanya putusan hukum yang memiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap, dan dikuatkan dengan Yurisprudensi **SEMA no. 3 tahun 2015** maka patut dan layak jika perusahaan (Tergugat) Wajib membayar upah proses kepada Para Penggugat sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan setidaknya adalah **sebesar Rp. 324.162.000** (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sbb:

1. Ardi Wibowo (Ardi Wibawa)

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

2. Rizki Yulianti

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

3. Cicit Desi Sari

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-

Halaman 22 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

4. Rogo Digdoyo

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

5. Darris Antoni

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

6. Suroso Prasetyo

Bulan	Upah UMK Kab Sleman
-------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

8. Taufik Hidayat

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Danu Marwata

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

10. Tri Sutrisno

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

11. Eko Suranto

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-

Halaman 25 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp 12.006.000,-
--------------	------------------------

12. Jalal Ansori

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

13. Doni Novantoro

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

14. Garlana Sutra Buwono

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

15. Donny Wahyu Setiawan

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

16. Erix Wahyu Syafruddin

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

17. Kuwat Budi Santosa

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

18. Bhayu Aji Styawan

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

19. Muhammad Machrus Al Hilmi

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

20. Tri Herwanto

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
--------------	-------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

21. Muhammad Zidni Atokin

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

22. Sapta Wahyudi Putra

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 2.001.000,-	Rp. 2.001.000,-
Rp. 10.005.000,00,-	Rp 12.006.000,-

23. Nurcholis

Halaman 29 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

24. Rozan Yusuf Narindra

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

25. Porwanto

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-



26. Dewi Setiyawati

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

27. Rendra Maradona

Bulan	Upah UMK Kab Sleman 2022
Maret 2022	Rp. 2.001.000,-
April 2022	Rp. 2.001.000,-
Mei 2022	Rp. 2.001.000,-
Juni 2022	Rp. 2.001.000,-
Juli 2022	Rp. 2.001.000,-
Agustus 2022	Rp. 2.001.000,-
TOTAL	Rp 12.006.000,-

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan HUBUNGAN KERJA antara Para Penggugat dan Tergugat adalah PUTUS karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Total Sebesar **Rp. 602.505.862,38,- (enam ratus dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Ardi Wibowo(Ardi Wibawa)	Rp 21.595.192,2,-
2. Rizki Yulianti	Rp 23.754.711,42,-
3. Cicit Desi Sari	Rp 23.754.711,42,-
4. Rogo Digdoyo	Rp 23.754.711,42,-
5. Darris Antoni	Rp 23.754.711,42,-
6. Suroso Prasetyo	Rp 17.276.153,76,-
7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)	Rp 23.754.711,42,-
8. Taufik Hidayat	Rp 23.754.711,42,-
9. Danu Marwata	Rp 15.116.634,54,-
10. Tri Sutrisno	Rp 23.754.711,42,-
11. Eko Suranto	Rp 23.754.711,42,-
12. Jalal Ansori	Rp 23.754.711,42,-
13. Doni Novantoro	Rp 23.754.711,42,-
14. Garlanda Sutra Buwono	Rp 23.754.711,42,-
15. Donny Wahyu Setiawan	Rp 21.595.192,2,-
16. Erix Wahyu Syafruddin	Rp 21.595.192,2,-
17. Kuwat Budi Santosa	Rp 17.276.153,76,-
18. Bhayu Aji Styawan	Rp 23.754.711,42,-
19. Muhammad Machrus Al Hilmi	Rp 23.754.711,42,-
20. Tri Herwanto	Rp 17.276.153,76
21. Muhammad Zidni Atokin	Rp 23.754.711,42,-
22. Sapta Wahyudi Putra	Rp 23.754.711,42,-
23. Nurcholis	Rp 23.754.711,42,-
24. Rozan Yusuf Narindra	Rp 23.754.711,42,-
25. Porwanto	Rp 21.595.192,2,-
26. Dewi Setiyawati	Rp 23.754.711,42,-
27. Rendra Maradona	Rp 21.595.192,2,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah/gaji yang belum dibayarkan kepada para Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 sampai November tahun 2020 selama 6 (enam) bulan sebesar **Rp 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Ardi Wibowo (Ardi Wibawa)	Rp 12.000.000,-
2. Rizki Yulianti	Rp 12.000.000,-
3. Cicit Desi Sari	Rp 12.000.000,-
4. Rogo Digdoyo	Rp 12.000.000,-
5. Darris Antoni	Rp 12.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suroso Prasetyo	Rp 12.000.000,-
7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)	Rp 12.000.000,-
8. Taufik Hidayat	Rp 12.000.000,-
9. Danu Marwata	Rp 12.000.000,-
10. Tri Sutrisno	Rp 12.000.000,-
11. Eko Suranto	Rp 12.000.000,-
12. Jalal Ansori	Rp 12.000.000,-
13. Doni Novantoro	Rp 12.000.000,-
14. Garlana Sutra	Rp 12.000.000,-
15. Donny Wahyu Setiawan	Rp 12.000.000,-
16. Erix Wahyu Syafruddin	Rp 12.000.000,-
17. Kuwat Budi Santosa	Rp 12.000.000,-
18. Bhayu Aji Styawan	Rp 12.000.000,-
19. Muhammad Machrus Al Hilmi	Rp 12.000.000,-
20. Tri Herwanto	Rp 12.000.000,-
21. Muhammad Zidni Atokin	Rp 12.000.000,-
22. Sapta Wahyudi Putra	Rp 12.000.000,-
23. Nurcholis	Rp 12.000.000,-
24. Rozan Yusuf Narindra	Rp 12.000.000,-
25. Porwanto	Rp 12.000.000,-
26. Dewi Setiyawati	Rp 12.000.000,-
27. Rendra Maradona	Rp 12.000.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada Para Penggugat sejumlah total **Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** kdengan rincian sebagai berikut :

1	Ardi Wibowo (Ari Wibawa)	Rp 2.000.000,-
2	Rizki Yulianti	Rp 2.000.000,-
3	Cicit Desi Sari	Rp 2.000.000,-
4	Rogo Digdoyo	Rp 2.000.000,-
5	Darris Antoni	Rp 2.000.000,-
6	Suroso Prasetyo	Rp 2.000.000,-
7	Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)	Rp 2.000.000,-
8	Taufik Hidayat	Rp 2.000.000,-
9	Danu Marwata	Rp 2.000.000,-
0	Tri Sutrisno	Rp 2.000.000,-
1	Eko Suranto	Rp 2.000.000,-

Halaman 33 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



1		
1	Jalal Ansori	Rp 2.000.000,-
2		
1	Doni Noviantoro	Rp 2.000.000,-
3		
1	Garlana Sutra Buwono	Rp 2.000.000,-
4		
1	Donny Wahyu Setiawan	Rp 2.000.000,-
5		
1	Erix Wahyu Syafruddin	Rp 2.000.000,-
6		
1	Kuwat Budi Santosa	Rp 2.000.000,-
7		
1	Bhayu Aji Styawan	Rp 2.000.000,-
8		
1	Muhammad Machrus Al Hilmi	Rp 2.000.000,-
9		
2	Tri Herwanto	Rp 2.000.000,-
0		
2	Muhammad Zidni Atokin	Rp 2.000.000,-
1		
2	Sapta Wahyudi Putra	Rp 2.000.000,-
2		
2	Nurcholis	Rp 2.000.000,-
3		
2	Rozan Yusuf Narindra	Rp 2.000.000,-
4		
2	Porwanto	Rp 2.000.000,-
5		
2	Dewi Setiyawati	Rp 2.000.000,-
6		
2	Rendra Maradona	Rp 2.000.000,-
7		

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses kepada para Penggugat sejak bulan Maret tahun 2022 hingga bulan Agustus tahun 2022 selama 6 (enam) bulan, sebesar **Rp. 324.162.000 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut;

1	Ardi Wibowo (Ari Wibawa)	Rp 12.006.000,-
2	Rizki Yulianti	Rp 12.006.000,-
3	Cicit Desi Sari	Rp 12.006.000,-
4	Rogo Digdoyo	Rp 12.006.000,-
5	Darris Antoni	Rp 12.006.000,-
6	Suroso Prasetyo	Rp 12.006.000,-
7	Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro)	Rp 12.006.000,-
8	Taufik Hidayat	Rp 12.006.000,-
9	Danu Marwata	Rp 12.006.000,-
10	Tri Sutrisno	Rp 12.006.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Eko Suranto	Rp 12.006.000,-
12	Jalal Ansori	Rp 12.006.000,-
13	Doni Noviantoro	Rp 12.006.000,-
14	Garlana Sutra Buwono	Rp 12.006.000,-
15	Donny Wahyu Setiawan	Rp 12.006.000,-
16	Erix Wahyu Syafruddin	Rp 12.006.000,-
17	Kuwat Budi Santosa	Rp 12.006.000,-
18	Bhayu Aji Styawan	Rp 12.006.000,-
19	Muhammad Machrus Al Hilmi	Rp12.006.000,-
20	Tri Herwanto	Rp12.006.000,-
21	Muhammad Zidni Atokin	Rp12.006.000,-
22	Sapta Wahyudi Putra	Rp12.006.000,-
23	Nurcholis	Rp12.006.000,-
24	Rozan Yusuf Narindra	Rp12.006.000,-
25	Porwanto	Rp12.006.000,-
26	Dewi Setiyawati	Rp12.006.000,-
27	Rendra Maradona	Rp12.006.000,-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar total seluruh uang konpensasi/ Pesangon kepada Para Penggugat karena telah memutus Hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut Hukum sebesar **Rp 1.304.667.862,38 (satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga delapan rupiah)** dengan Rincian sebagai Berikut:

1. Total Uang Pesangon	Rp. 602.505.862,38,-
2. Total Upah/gaji yang belum dibayarkan	Rp. 324.000.000,-
3. Total Uang THR Tahun 2021	Rp. 54.000.000,-
4. Total Upah Proses	Rp. 324.162.000,-

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 02 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/ petitum para Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Maret 2023, Perihal : Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "Gugatan") kecuali yang secara tegas diterima/ dibenarkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena berkaitan dan memiliki dampak hukum terhadap PARA PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara Nomor: 3/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Yyk, Nomor; 6/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Yyk dan Nomor: 7/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Yyk mengingat dasar dan pokok gugatan adalah sama.

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Tergugat tegaskan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat pada bagian "Dalam Eksepsi" ini secara tegas dan tertulis untuk dibenarkan;
2. Bahwa Eksepsi Tergugat dalam bagian ini merupakan tanggapan Tergugat atas kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU 2/2004");
3. Bahwa *title* Gugatan para Penggugat dalam Perkara ini adalah Gugatan Perselisihan PHK. Bahwa perlu Para Penggugat ketahui sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4, UU 2/2004 "*Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.*" Perlu Tergugat jelaskan tentang status para Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Halaman 36 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai ketentuan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 55
"Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak"

Ketentuan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat itu juga diatur dalam Pasal 56 ayat "(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu". Dan ayat "(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu."

5. Bahwa Perjanjian Kontrak para Penggugat sudah berakhir masa kerjanya sehingga berdasarkan ketentuan di atas Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat berpendapat para Penggugat sudah tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan ini dikarenakan telah berakhirnya hubungan kerja dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian kerja oleh Tergugat karena terjadi Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Sehingga mohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa **Gugatan para Penggugat jelas kabur dan tidak konsisten**. Dimana *title* Gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan PHK akan tetapi dalam Posita Gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar dan pernyataan dalam bentuk apa Tergugat telah melakukan PHK kepada Para Penggugat;
2. Bahwa Gugatan para Penggugat juga tidak konsisten dalam membuat Gugatan_karena para Penggugat menuntut bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK, namun dalam Posita Gugatan justru para Penggugat mengakui sendiri masih ingin bekerja di PT. Taman Wisata Jogja (*vide posita angka 8 huruf a*), sehingga para Penggugat gagal paham dalam mengajukan Gugatan.
3. Bahwa Gugatan para Penggugat sekali lagi juga berputar-putar / tidak jelas karena disatu sisi mempermasalahkan terkait ketika dirumahkan? Apakah Penggugat tidak dapat memahami bahwa antara dirumahkan dan PHK oleh suatu Perusahaan sangat berbeda?;

Halaman 37 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Penggugat gagal memahami dalam menuntut hak sebagai konsekuensi PHK, perlu kami jelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 jo Pasal 156 UU 11 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) bukanlah hak yang dapat dituntut dalam hal terjadi PHK. Akan tetapi justru para Penggugat juga menuntut tentang THR Tahun 2021 bahwa tuntutan THR tentu tidak dapat dimasukkan dalam komponen pesangon akibat terjadinya PHK sehingga masuk dalam Perselisihan Hak. Oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, sudah seharusnya tuntutan THR dimasukkan dalam ketentuan **Perselisihan hak bukan perselisihan PHK**;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 "*Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan*". sehingga gugatan Penggugat sangat tidak konsisten dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai perselisihan PHK, namun dalam Gugatannya terdapat pembahasan perselisihan hak. Oleh karena itu seharusnya berdasarkan pasal ini Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingannya.
6. Bahwa dalam Posita Para Penggugat menyatakan dan menuntut hal yang berbeda dengan PHK yang terus berulang-ulang mendalilkan dan Gugatan tidak mengarah/ sesuai dengan syarat dan dasar hukum sehingga bermuara terhadap title Gugatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu Para Penggugat TIDAK MAMPU dan TIDAK JELAS dalam mengkualifikasikan masing-masing perbuatan Tergugat oleh sebab itu sangatlah jelas bahwa **Gugatan Para Penggugat adalah kabur**;
7. Berdasarkan alasan-alasan di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun mohon agar **Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat memohon hal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat **kecuali** yang dengan tegas **diakui** oleh Tergugat dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020*) telah dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku** berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut PERPU No. 2 Tahun 2022*) yang telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023*). Pada Bab IV bagian Ketenagakerjaan UU No. 6 Tahun 2023

Ditegaskan dalam Pasal 185 UU No. 6 Tahun 2023 yang berbunyi:

"Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**".

4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 184 huruf b UU No. 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa "semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini". Maka Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan PHK (*selanjutnya disebut PP No.35 Tahun 2021*) dinyatakan **tetap berlaku** dan dapat menjadi dasar hukum dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 posita angka 1 (satu)** dikarenakan **tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta** yang menyatakan bahwa :
 - 1) Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) Februari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan;

Halaman 39 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 2) Rizki Yulianti 21 Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 21 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 3) Cicit Desi Sari 14 Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 17 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 4) Rogo Digdoyo Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 5) Darris Antoni Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 10 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

Halaman 40 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Suroso Prasetyo 01 Maret 2017 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2013 adalah 5 tahun 10 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih tapi kurang 5 tahun.

7) Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) 21 Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 21 Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun.

8) Tauflik Hidayat Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun.

9) Danu Marwata Januari 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 4 tahun;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun.

10) Tri Sutrisno Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 11) Eko Suranto 7 Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 12) Jalal Ansori Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 23 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih tapi kurang 6 tahun

- 13) Doni Novantoro 14 Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 14 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 14) Garlana Sutra Buwono Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 15) Donny Wahyu Setiawan Juni 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 7 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 7 Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 16) Erix Wahyu Syafruddin Februari 2016 sampai dengan Gugatan in diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 9 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.

- 17) Kuwat Budi Santosa 01 Maret 2017 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 10 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Feberuari 2021 dengan masa kerja 3 tahun lebih kurang 4 tahun.

- 18) Bhayu Aji Styawan 18 November 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 19) Muhammad Machrus Al Hilmi 15 Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak bulan 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 20) Tri Herwanto 28 Februari 2017 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 11 bulan;

Halaman 43 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 28 Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun.

- 21) Muhammad Zidni Atokin Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 22) Sapta Wahyudi Putra 18 November 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 23) Nurcholis 18 November 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

- 24) Rozan Yusuf Narindra Desember 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 11 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Porwanto 7 April 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 10 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 7 April 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih kurang 5 tahun.

26) Dewi Setiyawati 25 November 2015 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

27) Rendra Maradona 29 februari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan;

Bahwa argumen Penggugat yang menyatakan hal tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana pada faktanya sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh Penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 29 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.

masa kerja Para Penggugat diperusahaan Tergugat sesuai dengan data perusahaan dan presensi perusahaan dimana Para Penggugat terakhir masuk perusahaan untuk bekerja pada Februari 2021. Dikarenakan saat itu Perjanjian Kerja Para Penggugat tidak diperpanjang oleh Tergugat dikarenakan Perusahaan telah mengalami kerugian dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar gaji Para Pengugat dan operasional perusahaan ditambah terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dalam perusahaan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka **dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan telah terbantahkan termasuk perhitungan masa kerja Para Penggugat yang tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan.**

Halaman 45 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas Para Pengugat dalam menentukan lama masa kerja Para Penggugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta tersebut serta dalil Para Penggugat terbantahkan berdasarkan data perusahaan dan presensi perusahaan terakhir bekerja pada Februari 2021 sehingga dalil tersebut **tidaklah benar dan mengada-ada**.

Berdasarkan fakta tersebut, maka **dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan telah terbantahkan termasuk Surat Anjuran DISNAKER beserta Lampiran Perhitungannya tidak dapat dijadikan dasar memutus perkara a quo dan posita angka 1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak;**

7. Bahwa Tergugat **menolak dalil Gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 2 dan angka 3** karena dalil tersebut adalah mengada-ada dan hanya penilaian subjektif dari Para Penggugat bahwa dalam dalilnya tersebut Para Penggugat secara tidak langsung juga membenarkan bahwa masa kerja pada kontrak terakhir yang ditandatangani oleh Para Penggugat berakhir maka secara mutatis mutandis dikatakan berakhirnya masa kerja.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh aturan perusahaan PT. Taman Wisata Jogja yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Social Tenaga Kerja Nomor Kep.236/PHIJSK-PK/PP/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 Pasal yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 49 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa putusnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dapat diakibatkan oleh berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

Bahwa terkait pengakuan status Para Penggugat sebagai perkerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bekerja secara terus menerus dan tidak diberikan kontrak kerja lagi oleh Tergugat adalah tidak benar sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut.

Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan semenjak kapan menjadi PKWTT tersebut? dan Tergugat tetap berpegang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu Hal.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*

Pasal 1338 ini mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, namanya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang;

Bahwa pada faktanya argumen Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak diberikan kontrak kerja oleh Tergugat adalah mengada-ngada dan tidak benar. Terbukti dalam Gugatan Para Penggugat yang tidak bisa menguraikan sejak kapan Para Penggugat berstatus menjadi PKWTT bahkan Para Penggugat juga tidak dapat menguraikan sejak kapan Para Penggugat dapat dikatakan sebagai pekerja yang bekerja secara terus menerus dan tidak diberikan kontrak kerja oleh Tergugat?

Karena Para Penggugat yang berstatus PKWT berakhir pada bulan Februari tahun 2021

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas bahwa dalil Para Penggugat pada angka 2 dan 3 halaman 7 adalah mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga **Dalil Para Penggugat angka 2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak.**

8. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas dalil-dalil dari Para Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 9, angka 4, 5 dan angka 6**, Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat dengan sengaja menutupi fakta sebenarnya yang jelas-jelas diketahui dan dialami Para Penggugat. Para Penggugat tidak mau menguraikan fakta terkait kondisi perusahaan PT. Taman Wisata Jogja (Tergugat) yang sejak awal tahun 2020 semakin mengalami krisis dikarenakan terdampak pandemi *Covid-19*, serta fakta bagaimana Tergugat berusaha tetap mempekerjakan Para Penggugat dan karyawan lainnya dalam kondisi perusahaan yang tidak sehat secara keuangan yang terjadi secara terus

Halaman 47 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan mengalami kerugian sejak beberapa tahun sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* bahkan diperparah saat pandemi *Covid-19* yang menghantam segala sektor ekonomi termasuk pariwisata namun Tergugat tetap mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja bagi seluruh karyawannya.

8.1 Bahwa alasan mengapa Para Penggugat dirumahkan dan mendapatkan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok disebabkan PT. Taman Wisata Jogja (Tergugat) terpaksa melakukan efisiensi perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian disebabkan perusahaan terdampak *Pandemic Covid-19* sebagaimana sebagaimana fakta hukum sebenarnya kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak dapat disangkal sejak tahun 2019 telah terjadi pandemi *covid-19* hampir seluruh dunia termasuk Indonesia hingga saat ini;
- 2) Bahwa perlu kami tegaskan, bahwa PT. Taman Wisata Jogja (Tergugat) adalah perusahaan dibidang pariwisata berupa wahana wisata air (*water boom*) sehingga merupakan perusahaan wisata yang terdampak sangat besar akibat menyebarnya pandemi *covid-19* di Indonesia khususnya di D.I.Yogyakarta;
- 3) Bahwa penyebaran pandemic *Covid-19* sejak awal tahun 2020 menyebabkan PT. Taman Wisata Jogja mengalami guncangan dikarenakan karena adanya larangan berkerumum/berkumpul juga kebijakan PSBB/PPKM yang melarang Tergugat untuk beroperasi atau membuka Jogja Bay Waterpark/ Waterboom Jogja sehingga Tergugat melaksanakan dan patuh kepada kebijakan pemerintah dengan menutup tempat wisatanya saat itu sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebagaimana peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni bantara lain:
 - Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Covid-19* ditetapkan tanggal 17 Maret 2020 ;
 - Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 48 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) ditetapkan tanggal 31 Maret 2020;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* ditetapkan tanggal 3 April 2020;
 - Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai bencana Nasional ditetapkan tanggal 13 April 2020;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali ditetapkan tanggal 2 Juli 2021;
- 4) Bahwa dengan tidak beroperasinya tempat usaha Tergugat (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja) sesuai dengan kebijakan tersebut di atas disebabkan bencana *Covid-19* mengakibatkan perusahaan tidak memiliki pemasukan yang seharusnya diperoleh dari pengunjung waterboom yang membeli tiket, namun Tergugat tetap harus membayar cost/pengeluaran perusahaan yang jumlahnya besar terutama untuk *maintenance* kolam *waterboom* dan wahana permainan air lainnya. Maka Tergugat melalui manajemennya mengadakan rapat bersama dengan tiap-tiap Kepala Bagian yang sepakat mengambil langkah untuk segera **melakukan efisiensi guna menyelamatkan perusahaan dan karyawan yang sedang mengalami krisis agar tidak sampai perusahaan mengalami kebangkrutan/tutup permanen dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk efisiensi perusahaan yang dibahas, disepakati dan diputuskan bersama** yakni:
- Hasil keputusan Rapat pada tanggal 18 Maret 2020: Manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh karyawan perihal pengambilan *day payment* (upah harian) dan cuti karyawan selama *general maintenance* (perawatan rutin). Bahwa faktanya keputusan ini saat itu diketahui dan disetujui Penggugat;
 - Selanjutnya akibat penutupan Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja sampai waktu yang tidak ditentukan tersebut kemudian pihak manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengambil kebijakan demi

Halaman 49 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi pekerja dari penyebaran Covid-19 agar setiap departement melakukan *schedule/shifting* karyawan untuk piket masuk berdasarkan kebutuhan dan sisanya dipersilahkan untuk mengambil cuti tahunan. Bahwa faktanya kebijakan ini diketahui dan disetujui Penggugat;

- Hasil keputusan rapat pada 28 Maret 2020 : manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengeluarkan pemberitahuan terkait tanggal penggajian karyawan pada bulan Maret 2020 yang akan diundur sampai pemberitahuan berikutnya, mengingat kondisi PT. Taman Wisata Jogja yang sangat sulit dan merugi karena tidak adanya pemasukan dari pengunjung dan demi melaksanakan aturan dari pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa faktanya kebijakan ini diketahui dan disetujui Penggugat;
- Bahwa pada 8 April 2020 dikarenakan tidak stabilnya finansal perusahaan yang mengalami kerugian terus-menerus namun keadaan pandemi Covid-19 yang masih tinggi dan aturan PSBB dari pemerintah yang tidak tahu kapan akan berakhirnya, maka manajemen PT. Taman Wisata Jogja dalam rapat Bersama dengan Karyawan perusahaan sepakat untuk mengambil kebijakan terkait perpanjangan jadwal *general maintenance* kepada seluruh karyawannya dengan ketentuan sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah/*Work From Home* (WFH). Bahwa faktanya kebijakan ini diketahui dan disetujui Penggugat;
- Pandemi Covid-19 ini membuat Tergugat terus-menerus merugi namun harus tetap mengeluarkan *maintenance cost* untuk menjaga wahana wisata meskipun tutup maka pada 15 April 2020 Tergugat melalui manajemennya mengadakan rapat dan bersama-sama dengan Karyawan perusahaan lainnya meski dengan berat hati sepakat untuk sementara para pekerja dirumahkan dan akan kembali

Halaman 50 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja secara normal setelah adanya pemberitahuan dari manajemen, dikarenakan selama berlangsungnya penutupan wahana Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja perusahaan tidak mendapatkan pemasukan sehingga belum dapat untuk membayar seluruh biaya operasional baik gaji karyawan maupun maintenance wahana PT. Taman Wisata Jogja;

- Bahwa Tergugat tetap memberikan gaji kepada karyawan secara *day payment* (Upah Harian). Dimana pada 15 Mei 2020 pihak dari PT. Taman Wisata Jogja mengadakan rapat antara manajemen PT. Taman Wisata Jogja dengan perwakilan karyawan yang pada saat rapat tersebut dihadiri oleh 15 (lima belas) orang karyawan yang diwakili oleh kepala dari masing-masing departemen untuk membahas kesepakatan bersama terkait pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020. Adapun kesepakatan dari rapat terkait pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 yaitu menetapkan upah bagi karyawan yang mendapat *shift* atau masuk kerja maka diberikan THR sebesar 30% dan karyawan yang dirumahkan mendapat THR sebesar 25% dari upah perbulan dan untuk kekurangan THR tersebut akan diberikan secara bertahap apabila kondisi perusahaan kembali normal;
- Bahwa terkait pembagian THR Tahun 2020 tersebut walaupun kondisi finansial Tergugat sangat belum stabil bahkan masih merugi namun Tergugat masih berusaha untuk tetap bertanggung jawab dan telah melaksanakan kewajiban terhadap karyawannya.

Bahwa kebijakan Tergugat tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 dan Nomor: SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 Tanggal 26 September 2005

- 8.2 bahwa kebijakan dan keputusan efisiensi perusahaan berlaku juga kepada Penggugat yang bekerja sebagai *Cooker/Chef* di dapur jelas tidak bisa melakukan pekerjaannya ketika Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja tidak boleh beroperasi sesuai aturan Pemerintah. Maka dari itu Penggugat dirumahkan pada April 2020 dan Tergugat hanya mampu membayar 25 % (dua puluh lima persen) dari gaji pokok Penggugat. Namun sebelum adanya kebijakan/keputusan pada Maret 2020 guna melakukan efisiensi perusahaan

Halaman 51 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, Tergugat selalu membayar *full payment* gaji/upah Para Penggugat;

8.3 Bahwa atas kebijakan-kebijakan Tergugat tersebut justru sangat jelas diketahui dan disepakati oleh Para Penggugat beserta karyawan lainnya tanpa penolakan/protes sehingga pemberian upah oleh Tergugat pada masa pandemic Covid-19 sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1 angka 6 PP No. 35 Tahun 2021** yang menegaskan pengertian **Upah** adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan dapat menurut, **kesepakatan** atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Oleh karenanya menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat jika hal tersebut tiba-tiba dipermasalahkan Para Penggugat dalam gugatannya?

8.4 Bahwa kebijakan Tergugat justru sejalan dengan prinsip ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (1) melalui Pasal 81 angka 40 UU No. 6 Tahun 2021 dan Pasal 37 ayat (1) PP No 35 Tahun 2021 yang menyatakan: "**Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja / serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja**"

Hal ini justru membuktikan meskipun keadaan perusahaan sedang krisis dan merugi terus-menerus karena pandemi Covid-19 sampai terpaksa harus melakukan efisiensi perusahaan namun Tergugat telah mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerjanya. Diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam **posita angka 6** yang menyatakan Tergugat justru memanggil Pengugat untuk kembali bekerja pada Desember 2020 dikarenakan akan beroperasi kembali meskipun secara terbatas.

8.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat jelas keputusan Tergugat merumahkan Para Penggugat tidak secara sepihak dan bukan tanpa sebab yang jelas sebagaimana didalikan dalam Gugatan namun dikarenakan mematuhi kebijakan pemerintah yang menyebabkan harus dilakukan efisiensi karena mengalami kerugian dampak besar pandemi Covid-19 yang menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sehingga harus merumahkan dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh karyawannya, namun tetap Tergugat berusaha mempekerjakan Para Penggugat dan karyawan lainnya di PT. Taman Wisata Jogja.

8.6 Bahwa dalil penggugat dalam Gugatannya angka 8.b dan 8.c adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa pada faktanya terkait dengan surat keterangan kesepakatan bersama tertanggal 11 Juni 2021 tersebut telah disepakati dan ditandatangani antara Sdr. Muhammad Mazhar Ridwan (selaku Sec. Head Acct) dan Arga Yuda Pratama (HRD Joogja Bay) dengan Sdr. Edy Yulianto dan M. Zidni Atukin (mewakili pekerja/serikat pekerja). Bahwa terkait dengan THR tahun 2020 telah dibayarkan 100% dan Gaji bulan April 2020 telah dibayarkan 80% sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

Oleh sebab itu, dalil Para Penggugat yang menuntut Tergugat membayar upah/gaji sebagaimana yang terdapat pada halaman 7 posita angka 5 haruslah **dinyatakan ditolak**.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam **halaman 9 angka 7 dan angka 8** berdasarkan fakta sebagai berikut:

9.1 Bahwa sekitar bulan Desember 2020 wahana *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* kembali beroperasi secara terbatas mengikuti aturan dari Pemerintah, walaupun beroperasi secara terbatas hal tersebut tidak dapat menutupi dana operasional bahkan PT. Taman Wisata Jogja merugi dikarenakan wahana *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* memerlukan pemeliharaan dengan dana yang besar (*high maintenance*), sedangkan perusahaan tetap harus mengikuti aturan pembatasan dari pemerintah sehingga wahana hanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sehingga pengunjung yang datang tidak dapat banyak.

9.2 Oleh sebab itu sekalipun Tergugat telah sangat berupaya mencegah terjadinya PHk namun karena kondisi sulit perusahaan mengalami kerugian terus-menerus maka Tergugat terpaksa harus mengambil keputusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni ketentuan:

Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja jo Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan :

"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

Halaman 53 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;”

9.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, maka efisiensi perusahaan disebabkan PT. Taman Wisata Jogja (Tergugat) mengalami kerugian dibuktikan dengan :

I. Laporan Audit keuangan Laba/(Rugi) PT. Taman Wisata Jogja sejak

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01172/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 menyatakan:

- 1) **PT. Taman Wisata Jogja untuk Tahun 2019 mengalami kerugian sebesar Rp.2.903.900.293,- (dua miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);**
- 2) **PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2020 mengalami kerugian sebesar Rp.10,90 miliar.** Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan Perusahaan **mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 62,63 miliar dan Rp. 41,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.** Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat **menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;**
- 3) **PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2021 mengalami kerugian sebesar Rp.6,49 miliar.** Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan Perusahaan **mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 69,12 miliar dan Rp. 48,33 miliar pada tanggal 31 Desember 2021.** Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat **menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;**
- 4) **PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2022 mengalami kerugian sebesar Rp. 1,31 miliar.** Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya,



telah menyebabkan Perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 70,43 miliar dan Rp. 429,7 miliar pada tanggal 30 Juni 2022. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

II. Perusahaan memiliki pinjaman/kredit pada Bank Bukopin yang melakukan Restrukturisasi sebanyak 4 (empat) kali atas pinjaman/kredit PT. Taman Wisata Yogya dengan alasan kondisi keuangan perusahaan tidak sehat karena akibat terdampak Covid-19 sehingga Tergugat tidak sanggup memenuhi kewajiban membayar cicilan tepat waktu karena mengalami kerugian terus menerus. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas dengan kondisi perusahaan Krisis tersebut Tergugat juga harus melunasi pinjaman/kreditnya di Bank Bukopin sejak tahun 2015 sampai tahun 2029 .

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa benar Perusahaan mengalami krisis keuangan bahkan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya bahkan masih memiliki beban untuk melunasi pinjaman/kredit di Bank. Sehingga benar telah mengalami kerugian yang menyebabkan Tergugat harus melakukan efisiensi dengan menawarkan Pengakhiran Masa Kerja kepada Penggugat dan beberapa Karyawan /Pekerja yang lain. Sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 37 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 yang berbunyi "*dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh*".

9.4 Maka sebagaimana dalam Posita gugatan angka 7, dengan terpaksa pada tanggal 19 – 27 Februari 2021 Tergugat melalui HRD memanggil pekerja/karyawan untuk menyampaikan Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja antara PT. Taman Wisata Jogja dengan Pekerjaanya. Melalui pertemuan tersebut Tergugat memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pemutusan hubungan kerja



dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi tidak diikuti dengan penutupan perusahaan disebabkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian bahkan sebelum Covid-19 dan diperparah dengan akibat pandemi Covid-19 sehingga pemutusan hubungan kerja ini tidak dapat dihindarkan. (**vide**: Pasal 151 ayat (2) dan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b dan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021)

9.5 Alasan PHK tersebut tertuang dalam Surat Persetujuan Bersama tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan PT. Taman Wisata Jogja dimana Tergugat menyampaikan alasan dilakukan pemberhentian masa kerja yakni "dengan mengingat, menimbang dan memperhatikan kondisi yang berkembang terhadap wabah pandemi Covid- 19 yang mengakibatkan terpuruknya pendapatan dan negatif cash flow perusahaan sehingga tidak dapat lagi membiayai operasional. Untuk menyelamatkan perusahaan dan karyawan agar tetap bertahan dan terus bersinergi dengan baik diperlukan suatu usaha bersama antara perusahaan dan karyawan dengan menentukan langkah-langkah efisiensi yang efektif."

9.6 Atas penawaran tersebut sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Pekerja menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan Bersama tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan PT. Taman Wisata Jogja karena memahami kondisi perusahaan. Artinya meskipun PHK tidak dapat dihindarkan namun Tergugat tetap merundingkan dan membahas bersama dengan semua pekerja. Artinya tidak pernah Tergugat melakukan langkah efisiensi perusahaan karena merugi secara sepihak sampai terpaksa memutus hubungan kerja karyawannya.

Oleh karena sangat beralasan hukum kebijakan pemutusan hubungan kerja dilakukan Tergugat telah sesuai dengan alasan dalam Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 37 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 dan ketentuan Pasal 154A huruf b UU Cipta Kerja jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021.

9.7 Bahwa terkait penolakan Para Penggugat atas persetujuan tersebut disampaikan kepada Tergugat karena ingin tetap bekerja di PT. Taman Wisata Jogja. Bahwa tidak pernah sekalipun Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat alasan menolak karena kebijakan gaji



apalagi termasuk THR 2020. Sehingga alasan penolakan Para Penggugat sebagaimana dalam posita angka 8 huruf b dan huruf c adalah **tidak benar**.

9.8 Penolakan Para Penggugat atas kesepakatan pengakhiran masa kerja juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 PP No. 35 Tahun 2021 yakni :

"Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota."

Sehingga jelas penolakan Para Penggugat tersebut juga **tidak berdasar sesuai ketentuan yang berlaku**, oleh karenanya dalil penggugat dalam **posita angka 7 dan 8 haruslah dinyatakan ditolak**

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam **angka 9 dan angka 10** dikarenakan hal tersebut adalah subjektifitas Para Penggugat semata. Tergugat sebagai sebuah perusahaan melakukan rekrutmen kembali beberapa mantan pekerja adalah berdasarkan kebutuhan perusahaan dan juga sesuai kompetensi pekerja yang dibutuhkan. Tidak ada hubungannya dengan pernyataan dalil yang hanya merupakan asumsi Para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 11 dan 12 yang menyatakan bahwa uang Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat tahun 2021 hingga saat ini belum diberikan yaitu sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Bagaimana seorang pekerja (Para Penggugat) yang telah habis kontrak masa kerja dan tidak pernah masuk kerja sejak Februari 2021 meminta THR tahun 2021 yang seharusnya didapatkan pada bulan Mei 2021? Atas dasar apa Para Penggugat mengaku telah 18 bulan berstatus dirumahkan oleh Tergugat? Ditambah pada bulan Februari 2021 Tergugat sudah ingin mengakhiri hubungan kerja tidak sepihak namun memanggil satu persatu karyawan dan menjelaskan alasan PHK yang jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja jo



Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, dimana pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi perusahaan karena terus merugi sangat diperbolehkan Undang-Undang.

Jika Para Penggugat masih merasa karyawan dari perusahaan Tergugat meskipun menolak pengakhiran hubungan kerja seharusnya Para Penggugat tetap masuk kerja jika ingin menuntut haknya sebagaimana didalilkan dalam posita-posita Gugatan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa *“upah tidak dibayarkan apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”*. Justru perbuatan Penggugat inilah yang sangat berbahaya bagi sebuah perusahaan yang sedang krisis karena terdampak pandemi covid-19. Posita-posita Penggugat tersebut menunjukan Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten. Dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat dalam **posita angka 11 dan 12 haruslah dinyatakan ditolak.**

- 12.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam angka 13 dan 14 yang menyatakan bahwa “keputusan Perusahaan/Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat/Karyawan Tidak Berdasarkan kesepakatan bersama” karena pada faktanya Pihak Perusahaan/Tergugat dengan terpaksa merumahkan Para Penggugat dikarenakan adanya himbauan/aturan yang mengharuskan adanya Penutupan Kegiatan Usaha yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, hal ini termaktub dalam Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* huruf f yang menyatakan bahwa “bagi pimpinan Badan Usaha untuk menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang kecuali kegiatan yang sangat penting dengan ketentuan penyelenggara wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir” dan hal ini dikuatkan dengan aturan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada angka 3 yang menyatakan bahwa “menunda kegiatan yang bersifat pengumpulan banyak orang lebih dari 20 orang Berdasarkan aturan tersebut diatas bahwa kegiatan wisata yang dikelola oleh PT Taman Wisata Jogja merupakan kegiatan usaha yang seharusnya dilakukan penutupan karena adanya Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut. oleh karena hal tersebut berdampak pada pendapatan yang diterima oleh Pihak Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan melakukan tindakan yakni merumahkan Para Penggugat/Karyawan guna memenuhi himbauan dari pemerintah, serta Pihak Perusahaan juga melakukan tindakan efisiensi dengan meminimalisir pengeluaran oleh Pihak Perusahaan yang dalam hal ini Pihak Perusahaan sangat mengalami kerugian atas dampak adanya Pandemi Covid-19. Merumahkan Para Karyawan merupakan Langkah yang diambil oleh Pihak Perusahaan guna meminimalisir terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 151 ayat (1) melalui Pasal 81 angka 40 UU No. 6 Tahun 2021 dan Pasal 37 ayat (1) PP No 35 Tahun 2021 yang menyatakan: "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja / serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja".

Tindakan efisiensi ini dibolehkan dengan atas dasar ketentuan tersebut, Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan keputusan Pihak Perusahaan/Tergugat untuk merumahkan Para Penggugat/Karyawan tidak berdasar adalah asumsi subyektif dan mengada-ada dari Para Penggugat sehingga dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 13 dan 14 haruslah ditolak.

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguraikan fakta dan dasar hukum menyatakan membantah serta menolak posita/dalil Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 14 maka telah beralasan hukum bahwa dalil dalam posita gugatan angka 16 sampai dengan angka 21 yang menjadikan Surat Anjuran DISNAKER Kabupaten Sleman dengan Nomor: 565/0590 tertanggal 2 Mei 2022 baik dalam hal pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator dan Anjurannya termasuk Lampiran Anjuran (Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak, Upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan dan THR keagamaan 2021 PT. Taman Wisata Jogja) dasar dalam posita dan petitum Penggugat untuk memutus perkara a quo sehingga haruslah dinyatakan ditolak.

14. Terhadap Posita angka 16, Tergugat jelas menolak Surat Anjuran baik seluruh dasar hukum dalam pertimbangan dan kesimpulan mediator beserta Lampiran Perhitungannya dikarenakan Tergugat telah menolak Anjuran DISNAKER tersebut sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 2

Halaman 59 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 karena tidak sesuai dengan fakta dan Dasar hukum dalam Perkara a quo ; (Vide: *Risalah Penyelesaian PHI DISNAKER Sleman lembar ke- 6*)

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 20 dan 21 halaman 13 sampai 22 yang menuntut Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), UMPK sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan total Rp.324.162.000 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) sangatlah bertentangan dengan fakta juga dasar hukum yang digunakan.

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi perusahaan karena mengalami kerugian (terdampak covid-19) sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan :

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian,”

sehingga perhitungan pembayaran UPMK, UPH, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35/2021 yakni:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

maka rincian mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh Para Penggugat seharusnya adalah sebagai berikut:

1. ARDI WIBOWO:

- Kontrak : 15 Januari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

2. Rizki Yulianti :

- Kontrak : 21 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

3. Cicit Desi Sari :

- Kontrak : 17 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= **Rp 4.000.000,-**

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

4. Rogo Digdoyo :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 1.856.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 11.136.000,- × 0,5
= **Rp 5.568.000,-**

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah
Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 1.856.000,- × 2
= **Rp 3.712.000,-**

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 9.280.000,-

5. Darris Antoni :

- Kontrak : 10 Desember 2015 - Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= **Rp 6.000.000,-**

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah
Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= **Rp 4.000.000,-**

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

6. Suroso Prasetyo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak : 1 Maret 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 4 Tahun lebih tapi kurang 5 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 5 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 9.280.000,- \times 0,5 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 4.640.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} \quad \quad \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 1.856.000,- \times 2 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 8.352.000,-

7. Daelani Idiantoro :

- Kontrak : 21 Januari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} \quad \quad \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & \quad \quad \quad = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

8. Taufik Hidayat :

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

9. Danu Marwata :

- Kontrak : 1 Januari 2019 – Februari 2021
- Masa Kerja : 2 Tahun lebih kurang 3 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\text{■ (Upah Terakhir} \times 3 \text{ (pesangon))} \times 0,5 = (\text{Rp } 2.500.000,- \times 3) \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 7.500.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 3.750.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja-

(Masa kerja kurang dari 3 tahun maka tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja)

Total Pesangon dan Penghargaan= Rp 3.750.000,-

10. Tri Sutrisno :

- Kontrak I : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-



11. Eko Suranto :

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

12. Jalal Ansori :

- Kontrak : 23 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih tapi kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 11.136.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 5.568.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 1.856.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 9.280.000,-

13. Doni Novantoro :

- Kontrak : 14 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

14. Garlana Sutra Buwono :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

15. Donny Wahyu Setiawan :

- Kontrak : 7 Juni 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= **Rp 4.000.000,-**

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

16. Erix Wahyu Syafruddin :

- Kontrak : 9 Februari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= **Rp 6.000.000,-**

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= **Rp 4.000.000,-**

Total Pesangon, Penghargaan, dan Pengganti Hak = Rp 10.000.000,-

17. Kuwat Budi Santosa :

- Kontrak : 1 Maret 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 3 Tahun lebih kurang 4 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 4 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 1.856.000,- × 4)
× 0,5
= Rp 7.424.000,- × 0,5
= **Rp 3.712.000,-**

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 1.856.000,- × 2
= **Rp 3.712.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 7.424.000,-

18. Bhayu Aji Setiawan :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

19. Muhammad Machrus Al Hilmi

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

20. Tri Herwanto :

- Kontrak : 28 Februari 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 5 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 5) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 10.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 4 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 9.000.000,-

21. Muhammad Zidni Atokin :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad \text{Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & \quad = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

22. Sapta Wahyudi Putra :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned}\text{Uang Penghargaan} &= \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ &= \text{Rp } 4.000.000,-\end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

23. Nurcholis :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Ferbuari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned}\text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ &\times 0,5 \\ &= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ &= \text{Rp } 6.000.000,-\end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned}\text{Uang Penghargaan} &= \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ &= \text{Rp } 4.000.000,-\end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

24. Rozan Yusuf Narindra :

- Kontrak : 11 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned}\text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 2.000.000,- \\ &\times 6) \times 0,5 \\ &= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ &= \text{Rp } 6.000.000,-\end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned}\text{Uang Penghargaan} &= \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2\end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 4.000.000,-

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

25. Porwanto :

- Kontrak : 7 April 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 4 Tahun lebih kurang 5 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 5 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 5) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 10.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 4 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 9.000.000,-

26. Dewi Setiyawati :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon, Penghargaan, dan Pengganti Hak = Rp 10.000.000,-

27. Rendra Maradona :

- Kontrak : 29 Februari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \quad (\text{Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon)}) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Total Pesangon dan Penghargaan = Rp 10.000.000,-

Bahwa dalam dalil posita gugatan para penggugat tidak menuntut uang pengganti hak oleh sebab itu Tergugat hanya menghitung terkait dengan uang pesangon dan uang Penghargaan Masa kerja sesuai dengan yang kami uraikan diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya posita Para Penggugat at angka 20 sampai dengan angka 21 dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

16. Bahwa dalil Tergugat dikuatkan dan sesuai Yurisprudensi Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Ps (halaman . 50 sampai 56)

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yakni :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim** berpendirian bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kondisi keuangan yang semakin memburuk sejak Tahun 2019, dan akibat terjadinya **pandemi covid 19**, sehingga perusahaan Penggugat in cassu PT. Panen Lestari Indonesia mengalami kerugian selama Tahun 2020, maka demi keberlangsungan dan operasional perusahaan Penggugat, maka Penggugat telah melakukan efisiensi di berbagai kegiatan termasuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjaannya termasuk didalamnya Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim** berpendirian bahwa tindakan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjaannya termasuk Para Tergugat membuktikan Penggugat telah melakukan efisiensi agar operasional perusahaan tetap berjalan dalam upaya untuk mencegah

Halaman 72 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



kerugian lebih besar lagi sehingga beralasan hukum berdasarkan keadilan dan kepatutan *Ex Aequo Et Bono* Majelis Hakim menyatakan **"PUTUS"** hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan tanggal 6 Oktober 2021, dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi. Dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka (3) untuk Majelis Hakim Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Tergugat berhak atas kompensasi yang wajib dibayar oleh Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
- Menimbang, bahwa dikarenakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal **6 Oktober 2021**, maka menurut **Majelis Hakim**, Para Tergugat berhak atas upah proses sampai dengan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam kondisi adanya bencana **pandemic covid 19** ini dimana perusahaan mengalami kerugian, juga selama proses PHK Para Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak bekerja, maka menurut **Majelis Hakim** petitum yang terkait dengan upah proses adalah dinyatakan di tolak;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 43 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berkewajiban membayar kompensasi PHK kepada Para Tergugat dengan perincian hak masing-masing Tergugat sebagai berikut :

Tergugat I (OnnyAssaad),

Masa kerja sejak tanggal 2 Januari 1997 sampai dengan PHK tanggal 6 Oktober 2021 adalah 24 (dua puluh empat) tahun lebih namun kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, dengan upah terakhir per bulan sebesar **Rp. 21.498.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Kompensasi PHK:

Uang Pesangon :

$0,5 \times 9 \times \text{Rp. 21.498.000,-}$ = Rp. 96.741.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$10 \times \text{Rp. 21.498.000,-}$ = Rp. 214.980.000,-

Uang Penggantian Hak :

Hak atas sisa cuti tahunan

$15/21 \times \text{Rp 21.498.000,-}$ =Rp.15.355.714,-

THR Tahun 2021

=Rp.21.498.000,- (+)

JUMLAH

=Rp. 348.574.714 ,-

Tergugat II (Rolam Uli Tua Sihombing)

Masa kerja sejak tanggal 27 Agustus 1990 sampai dengan PHK tanggal 6 Oktober 2021 adalah 31 (tiga puluh satu) tahun lebih namun kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan upah terakhir per bulan sebesar **Rp. 17.619.000,-** (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Kompensasi PHK:

Uang Pesangon :

$0,5 \times 9 \times \text{Rp. 17.619.000,-}$ =Rp. 79.285.500,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$10 \times \text{Rp. 17.619.000,-}$ =Rp. 176.190.000,-

Uang Penggantian Hak :

Hak atas Cuti tahunan

$15/21 \times \text{Rp. 17.619.000}$ =Rp. 12.585.000

THR Tahun 2021

=Rp.17.619.000,-(+)

JUMLAH

=Rp. 285.679.500 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap **petitum Penggugat angka (4)** agar Majelis Hakim Menyatakan hak-hak atas kompensasi PHK yang berhak diterima Para Tergugat dari Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, **adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagaimana dipertimbangkan di atas;**

Bahwa berdasarkan fakta dan yurisprudensi tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak Upah Proses yang didalilkan Penggugat oleh karena Penggugat sudah dirumahkan karena pandemi Covid-19 akibat tidak adanya pemasukan sehingga mengalami kerugian dan Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja serta menjalankan kewajibannya sejak Februari 2021. Apalagi saat ini Perusahaan Tergugat sedang mengalami krisis bahkan terancam keberlangsungannya sebagaimana dalam laporan Audit perusahaan sehingga Tergugat jelas tidak memiliki kemampuan untuk membayar Upah Proses tersebut oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Upah Proses yang dituntut oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat beralasan hukum posita Para Penggugat angka 16 sampai dengan 21 dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan PHK sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan perhitungan sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35. tahun 2021

Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menolak dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar juga tidak relevan serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan uraian dan bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Halaman 75 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara (Konvensi) sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, memiliki hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial dengan gugatan rekonvensi ini, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam Jawaban Gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR;
2. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut PERPU No. 2 Tahun 2022*) yang telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023*) maka berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020*) telah dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku**, (Vide: Pasal 185 UU No. 6 Tahun 2023)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (*selanjutnya disebut PP No.35 Tahun 2021*) dinyatakan **tetap berlaku** berdasarkan Pasal 184 huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan baru mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PHK") maka hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah, dihapus dan ditetapkan baru berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 beserta ketentuan hukum positif lainnya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi yakni PT. Taman Wisata Jogja adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Pengelolaan taman Wisata / Tempat Rekreasi (Pariwisata) yang saat ini dikenal dengan Jogja Bay Waterpark /Waterboom Jogja yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 67, tanggal 11 Juni 2013. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-33483.A.H.01.01 tanggal 20 Juni 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H.,

Halaman 76 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., No. 85, tanggal 21 Maret 2022. Perubahan ini telah Akta Perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0001968 Tahun 2022 tanggal 6 April 2022;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah pekerja dengan PKWT di PT Taman Wisata Jogja dengan masa kerja yang akan kami uraikan sebagai berikut :
- 1) Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 2) Rizki Yulianti sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 21 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun;
- 3) Cicit Desi Sari sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 17 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 4) Rogo Digdoyo sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 5) Darris Antoni sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 10 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 6) Suroso Prasetyo sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih tapi kurang 5 tahun.
- 7) Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 21 Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun
- 8) Tauflik Hidayat sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun
- 9) Danu Marwata sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun

Halaman 77 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tri Sutrisno Desember sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 11) Eko Suranto sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 12) Jalal Ansori sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 23 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih tapi kurang 6 tahun
- 13) Doni Novantoro sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 14 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 14) Garlana Sutra Buwono sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 15) Donny Wahyu Setiawan sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 7 Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 16) Erix Wahyu Syafruddin sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 9 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.
- 17) Kuwat Budi Santosa sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 3 tahun lebih kurang 4 tahun
- 18) Bhayu Aji Styawan sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 19) Muhammad Machrus Al Hilmi sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak bulan 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 20) Tri Herwanto sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 28 Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun

Halaman 78 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Muhammad Zidni Atokin sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 22) Sapta Wahyudi Putra sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 23) Nurcholis sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 24) Rozan Yusuf Narindra sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 11 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun
- 25) Porwanto sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 7 April 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih kurang 5 tahun.
- 26) Dewi Setiyawati sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 27) Rendra Maradona sesuai dengan kontrak kerja yang di tandatangani oleh penggugat dengan status PKWT yaitu sejak 29 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.
7. Bahwa pada awal tahun 2020 terjadinya **pandemi Covid-19**. Dengan adanya **pandemi Covid-19** atau wabah virus corona yang sedang terjadi saat ini merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, merujuk pada adanya beberapa peraturan pada tahun 2020 yang masih berlangsung hingga saat ini mengakibatkan kerugian usaha Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi menjadi semakin parah. Aturan PSBB dan PPKM mulai dari level 1, level 2 hingga level 3 menyebabkan PT. Taman Wisata Jogja tidak diperbolehkan membuka wahana wisata airnya dan harus menutup kegiatan usahanya *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* untuk waktu yang tidak dibisa ditentukan saat itu berdasarkan kebijakan Pemerintah di wilayah Indonesia termasuk DIY yakni :
 - 1) Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Covid-19* ditetapkan tanggal 17 Maret 2020 ;

Halaman 79 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) ditetapkan tanggal 31 Maret 2020;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* ditetapkan tanggal 3 April 2020;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Covid-19* sebagai bencana Nasional ditetapkan tanggal 13 April 2020;
- 6) Bahkan aturan tersebut berubah-ubah sampai saat ini seperti adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali ditetapkan tanggal 2 Juli 2021;
8. Bahwa akibat situasi perekonomian dalam negeri yang tidak menentu ditambah danya ***Pandemi Covid-19*** yang sangat memukul dunia usaha khususnya bagi perusahaan Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi dan telah mengakibatkan memburuknya Perusahaan yang bergerak di pariwisata khususnya wahana waterboom yang dihindari masyarakat karena berkerumun dalam 1 kolam/wahan air. Tutupnya *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* berakibat pada keuangan perusahaan serta mengakibatkan kerugian perusahaan Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi, maka demi menyelamatkan perusahaan agar tetap memproduksi dan berkelanjutan usahanya, Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi telah mengambil kebijakan yang bertujuan untuk dan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semaksimal mungkin dengan **melakukan efisiensi guna menyelamatkan perusahaan dan karyawan yang sedang mengalami krisis agar tidak sampai perusahaan mengalami kebangkrutan/tutup permanen dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai bentuk efisiensi perusahaan yang dibahas, disepakati dan diputuskan bersama dengan Para Pekerja** yakni:

Halaman 80 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil keputusan Rapat pada tanggal 18 Maret 2020: Manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh karyawan perihal pengambilan *day payment* (upah harian) dan cuti karyawan selama *general maintenance* (perawatan rutin).
- Selanjutnya akibat penutupan *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* sampai waktu yang tidak ditentukan tersebut kemudian pihak manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengambil kebijakan demi melindungi pekerja dari penyebaran *Covid-19* agar setiap departemen melakukan *schedule/shifting* karyawan untuk piket masuk berdasarkan kebutuhan dan sisanya dipersilahkan untuk mengambil cuti tahunan.
- Hasil keputusan rapat pada 28 Maret 2020 : manajemen PT. Taman Wisata Jogja mengeluarkan pemberitahuan terkait tanggal penggajian karyawan pada bulan Maret 2020 yang akan diundur sampai pemberitahuan berikutnya, mengingat kondisi PT. Taman Wisata Jogja yang sangat sulit dan merugi karena tidak adanya pemasukan dari pengunjung dan demi melaksanakan aturan dari pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* dan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa pada 8 April 2020 dikarenakan tidak stabilnya finansal perusahaan yang mengalami kerugian terus-menerus namun keadaan pandemi *Covid-19* yang masih tinggi dan aturan PSBB dari pemerintah yang tidak tahu kapan akan berakhirnya, maka manajemen PT. Taman Wisata Jogja dalam rapat Bersama dengan Karyawan perusahaan sepakat untuk mengambil kebijakan terkait perpanjangan jadwal *general maintenance* kepada seluruh karyawannya dengan ketentuan sebagian karyawan melakukan pekerjaan dari rumah/*Work From Home* (WFH).
- Pandemi *Covid-19* ini membuat Perusahaan terus-menerus merugi namun harus tetap mengeluarkan *maintenance cost* untuk menjaga wahana wisata meskipun tutup maka pada 15 April 2020 melalui manajemen mengadakan rapat dan bersama-sama dengan Karyawan perusahaan lainnya meski dengan

Halaman 81 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat hati sepakat untuk sementara para pekerja dirumahkan dan akan kembali bekerja secara normal setelah adanya pemberitahuan dari manajemen, dikarenakan selama berlangsungnya penutupan wahana *Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja* perusahaan tidak mendapatkan pemasukan sehingga belum dapat untuk membayar seluruh biaya operasional baik gaji karyawan maupun *maintenance* wahana PT. Taman Wisata Jogja;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap memberikan gaji kepada karyawan secara *day payment* (Upah Harian). Dimana pada 15 Mei 2020 pihak dari PT. Taman Wisata Jogja mengadakan rapat antara manajemen PT. Taman Wisata Jogja dengan perwakilan karyawan yang pada saat rapat tersebut dihadiri oleh 15 (lima belas) orang karyawan yang diwakili oleh kepala dari masing-masing departemen untuk membahas kesepakatan bersama terkait pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020. Adapun kesepakatan dari rapat terkait pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2020 yaitu menetapkan upah bagi karyawan yang mendapat *shift* atau masuk kerja maka diberikan THR sebesar 30% dan karyawan yang dirumahkan mendapat THR sebesar 25% dari upah perbulan dan untuk kekurangan THR tersebut akan diberikan secara bertahap apabila kondisi perusahaan kembali normal;
 - Bahwa terkait pembagian THR Tahun 2020 tersebut walaupun kondisi finansial Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat belum stabil bahkan masih merugi namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih berusaha untuk tetap bertanggung jawab dan telah melaksanakan kewajiban terhadap karyawannya.
9. Bahwa kebijakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terpaksa dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan untuk menghindari terjadinya PHK terhadap pekerjanya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan langkah-langkah pencegahan PHK semaksimal mungkin sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 dan Nomor: SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2 Tanggal 26 September 2005. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- 1) Mengurangi jam kerja;
 - 2) Merubah cara kerja diantaranya *Work From Home* (WFH);
 - 3) Mengurangi jam lembur;

Halaman 82 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan efektivitas produksi;
- 5) Melakukan inovasi dalam pemasaran dan penjualan;
- 6) Melakukan efisiensi di segala lini;
- 7) Melakukan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
10. Kondisi perusahaan yang tidak dapat beroperasi normal akibat pandemi Covid-19 tersebut juga tersebut juga termuat dalam:
 - 1) Berita Online dari kumparan.com tanggal 2 Desember 2020 dengan judul *"Sempat Tutup Akibat Pandemi Corona, Wisata Wahana Air di Jogja Kembali dibuka"*. Dalam beritanya, akan menerapkan system pembelian tiket secara online melalui website. Sistem pembayaran dilakukan dengan sistem e-money untuk menghindari kontak fisik secara langsung, ujar Marketing Communication Jogja Bay, Agashy Oktarizal. Pihak management mengatakan wisata air tersebut tutup untuk umum selama kurang lebih 7 Bulan karena pandemic corona;
 - 2) Berita Online Tribuntravel.com pada hari Selasa 26 Januari 2021 dengan judul *"JogjaBay Tutup Sementara Hingga 12 Februari, Reservasi Bulan Januari Bisa Dijadwalkan Ulang"* yang menuliskan Destinasi keluarga jogjabay mengumumkan perpanjangan penutupan sementara hingga Jumat (12/2/2021);
 - 3) Pengumuman yang diterbitkan melalui akun facebook Jogja Bay Waterpark tanggal 28 Juni 2021 dengan judul *"JOGJABAY TUTUP SEMENTARA"*, yang menjelaskan Melihat situasi pandemi yang meningkat akhir-akhir ini & dalam mendukung upaya Pemerintah menekan penyebaran Covid-19, Jogja Bay Tutup sementara, sampai pengumuman selanjutnya.
11. Bahwa meskipun langkah-langkah pencegahan PHK telah dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan serius, ketat dan kontinu, namun kondisi perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak kunjung membaik, bahkan sebaliknya, semakin memburuk. Atas kondisi buruk tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Februari 2021 dengan terpaksa melakukan memanggil satu per satu Karyawan/Pekerta PT. Taman Wisata Jogja (termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) untuk memberitahukan bahwa perusahaan menawarkan kesepakatan pengakhiran hubungan kerja bagi Para Pekerja dengan alasan PT. TMJ melakukan efisiensi karena mengalami kerugian.

Keputusan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku yakni ketentuan:

Halaman 83 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 37 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 yang berbunyi:

“dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buru

Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;”

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 tersebut, maka efisiensi perusahaan disebabkan PT. Taman Wisata Jogja (Penggugat Rekonvesi/Tergugat Konvensi) mengalami kerugian dibuktikan dengan :
- Laporan Audit keuangan Laba/(Rugi) PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah :

- 1) Berdasarkan Laporan keuangan PT. Taman Wisata Jogja yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01172/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 untuk Tahun 2019 menyatakan PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni sebesar **Rp.2.903.900.293,-** (dua milyar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 2) Berdasarkan Laporan keuangan PT. Taman Wisata Jogja yang telah diudit oleh Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01172/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 untuk Tahun 2020 menyatakan PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni sebesar **Rp.10,90 miliar**. Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan Perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar **Rp. 62,63 miliar dan Rp. 41,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2020**. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan

Halaman 84 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;

- 3) Berdasarkan Laporan keuangan PT. Taman Wisata Jogja yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01173/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 untuk Tahun 2021 menyatakan PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni Rp.6,49 miliar. Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan Perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 69,12 miliar dan Rp. 48,33 miliar pada tanggal 31 Desember 2021. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya;
- 4) Berdasarkan Laporan keuangan PT. Taman Wisata Jogja yang telah di audit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01174/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 untuk Tahun 2022 menyatakan PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian sebesar Rp. 1,31 miliar. Kerugian pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan Perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 70,43 miliar dan Rp. 429,7 miliar pada tanggal 30 Juni 2022. Kondisi tersebut, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Perusahaan (Penggugat Rekovensi) melakukan pinjaman/kredit di Bank Bukopin pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 untuk menjalankan kegiatan usahanya:

- 1) Kredit Investasi sebesar Rp.125.000.000.000,- sejak jan 2015 – des 2021, 7 Tahun dengan bunga 13,5%;
- 2) Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 30.000.000.000,-, sejak feb 2016 – jan 2018, 2 tahun, bunga 13,5%;

Halaman 85 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan tidak sanggup memenuhi kewajiban kepada Bank sebagaimana ketentuan kredit tersebut, Tergugat sampai memohon untuk Bank dapat memberi fasilitas keringanan dengan mulai dari Relaksasi Cicilan, bahkan Restrukturisasi Pertama sampai ke Restrukturisasi keempat sebagai fasilitas keringanan yang diberikan Bank kepada PT. Taman Wisata Jogja karena Perusahaan terdampak Pandemi Covid-19 dimana dilakukan perpanjangan pelunasan sampai dengan 2029. Sehingga saat ini pun Penggugat Rekonvensi memiliki tanggungan pelunasan kredit di Bank hingga tahun 2029.

Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi benar-benar mengalami kerugian bahkan terancam kelangsungan usahanya sehingga terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menawarkan kesepakatan pengakhiran masa kerja kepada Tergugat Rekonvensi pada Februari 2021.

13. PT. Taman Wisata Jogja (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) tidak melakukan PHK sepihak kepada Tergugat Konvensi dan para pekerja lainnya dikarenakan keputusan pengakhiran hubungan kerja tersebut dirundingkan dengan diberikan surat kesepakatan dan dipanggil satu persatu untuk membicarakan hal tersebut dengan masing-masing pekerja karena kondisi perusahaan perusahaan yang sudah tidak mampu membiayai operasional termasuk upah pekerja karena mengalami kerugian yang sangat besar khususnya pada Tahun 2020 rugi sampai Rp.10,90 Miliar dan Tahun 2021 kerugian mencapai Rp. 6,49 Miliar karena terjadinya pandemic Covid-19. Sebagaimana alasan tersebut tertuang dalam Surat Persetujuan Bersama tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan PT. Taman Wisata Jogja dimana Penggugat Rekonvensi menyampaikan alasan dilakukan pemberhentian masa kerja yakni "dengan mengingat, menimbang dan memperhatikan kondisi yang berkembang terhadap wabah pandemi Covid- 19 yang mengakibatkan terpuruknya pendapatan dan negatif cash flow perusahaan sehingga tidak dapat lagi membiayai operasional. Untuk menyelamatkan perusahaan dan karyawan agar tetap bertahan dan terus bersinergi dengan baik diperlukan suatu usaha bersama antara perusahaan dan karyawan dengan menentukan langkah-langkah efisiensi yang efektif."
14. Bahwa atas kebijakan tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak mendatangi surat pengakhiran masa kerja tersebut dan sudah tidak masuk kerja sejak Februari 2021.

Halaman 86 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keinginan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut terpaksa tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan Perusahaan sudah tidak mampu mempekerjakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan beberapa karyawan lainnya karena terus merugi. Di sisi yang lain, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bekerja pada bagian Kitchen sebagai Chef/Cooker sementara Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja dalam kondisi TUTUP.
16. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaporkan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Sleman hingga dikeluarkannya **Surat Anjuran DISNAKER Kabupaten Sleman dengan Nomor: 565/0590 tertanggal 2 Mei 2022 beserta Lampiran Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Hak, Upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan dan THR keagamaan 2021 PT. Taman Wisata Jogja**. Bahwa atas Anjuran DISNAKER tersebut, ditolak oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa status Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah PKWTT karena tidak memenuhi kategori PKWTT berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Oleh karenanya penyelesaian perselisihan PHK perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dengan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah yang belum dibayarkan selama dirumahkan, dan THR keagamaan tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran Perhitungan dalam Anjuran DISNAKER dengan status PKWTT.
 - 2) Anjuran hanya mengutip keterangan yang disampaikan sepihak oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa benar-benar menguji kebenaran baik masa kerja, dasar alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan kebijakan efisiensi perusahaan sampai harus menawarkan kesepakatan pengakhiran hubungan kerja karena terus mengalami kerugian;
 - 3) Bahwa pada saat mediasi dengan DISNAKER Sleman yang hadir mewakili Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari Bagian HRD Perusahaan yaitu

Halaman 87 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Arga Yuda (dahulu Staf HRD yang juga dirumahkan) dan Sdr. Bayu Mahendra yang baru bekerja di PT. TWJ sejak Januari 2022 sehingga mereka dalam mediasi tidak dapat memberikan keterangan yang mewakili pihak Tergugat dengan rinci mengenai kondisi perusahaan sesuai fakta yang sebenarnya terkait dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat. (**Vide: Surat Anjuran Nomor: 565/0590, bagian B tentang Keterangan Pihak Pengusaha pada lembar ke-5**);

- 4) Anjuran hanya mengutip keterangan yang disampaikan sepihak oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tanpa benar-benar menguji kebenaran baik masa kerja, dasar alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengeluarkan kebijakan efisiensi perusahaan sampai harus menawarkan kesepakatan pengakhiran hubungan kerja karena terus mengalami kerugian;
- 5) Bahwa keputusan merumahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan beberapa karyawan perusahaan lainnya pada tahun 2020 bukan kehendak sepihak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun dilakukan berdasarkan aturan dan kebijakan Pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19 ;
- 6) Dasar hukum dalam Anjuran DISNAKER dalam menetapkan Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak adalah tidak sesuai sehingga tidak dapat dijadikan dasar, dikarenakan Mediator tidak mempertimbangkan alasan mengenai dilakukannya PHK oleh Perusahaan yang dimana Pihak Perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 seperti yang telah kami uraikan di atas. Dengan demikian seharusnya perhitungan tersebut berdasarkan kepada alasan dilakukannya PHK oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tujuan efisiensi, sesuai dengan aturan yang termuat pada Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 BUKAN Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021.

Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan menolak anjuran Anjuran **Nomor: 565/0590 tertanggal 2 Mei 2022** DISNAKER Sleman dan memohon majelis hakim memeriksa dan memutuskan berdasarkan Gugatan Rekonvensi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan **Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021** sehingga perhitungan pembayaran UPMK, UPH, harus sesuai dengan ketentuan **Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35/2021** yakni:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

18. **Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dikuatkan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Yurisprudensi Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Ps (Vide: halaman 50 sampai 56)**

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yakni :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim** berpendirian bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kondisi keuangan yang semakin memburuk sejak Tahun 2019, dan akibat terjadinya **pandemi covid 19**, sehingga perusahaan Penggugat in cassu PT. Panen Lestari Indonesia mengalami kerugian selama Tahun 2020, maka demi keberlangsungan dan operasional perusahaan Penggugat, maka Penggugat telah melakukan efisiensi di berbagai kegiatan termasuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya termasuk didalamnya Para Tergugat;*
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim** berpendirian bahwa tindakan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya termasuk Para Tergugat membuktikan Penggugat telah melakukan efisiensi agar operasional perusahaan tetap berjalan dalam upaya untuk mencegah kerugian **lebih besar lagi sehingga beralasan hukum berdasarkan keadilan dan kepatutan Ex Aequo Et Bono Majelis Hakim menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan tanggal 6 Oktober 2021, dikarenakan perusahaan melakukan***

Halaman 89 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi. Dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka (3) untuk Majelis Hakim Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Tergugat berhak atas kompensasi yang wajib dibayar oleh Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
- Menimbang, bahwa dikarenakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal **6 Oktober 2021**, maka menurut **Majelis Hakim**, Para Tergugat berhak atas upah proses sampai dengan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam kondisi adanya bencana **pandemic covid 19** ini dimana perusahaan mengalami kerugian, **juga selama proses PHK Para Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak bekerja, maka menurut Majelis Hakim petitum yang terkait dengan upah proses adalah dinyatakan di tolak;**
- Menimbang, bahwa dengan demikian, atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, sesuai ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berkewajiban membayar kompensasi PHK kepada Para Tergugat dengan perincian hak masing-masing Tergugat sebagai berikut :

Tergugat I (OnnyAssaad),

Masa kerja sejak tanggal 2 Januari 1997 sampai dengan PHK tanggal 6 Oktober 2021 adalah 24 (dua puluh empat) tahun lebih namun kurang dari 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) tahun, dengan upah terakhir per bulan sebesar **Rp. 21.498.000,-** (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Kompensasi PHK:

Uang Pesangon :

$0,5 \times 9 \times \text{Rp. 21.498.000,-}$ = Rp. 96.741.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$10 \times \text{Rp. 21.498.000,-}$ = Rp. 214.980.000,-

Uang Penggantian Hak :

Hak atas sisa cuti tahunan

$15/21 \times \text{Rp 21.498.000,-}$ =Rp.15.355.714,-

THR Tahun 2021 =Rp 21.498.000,- (+)

JUMLAH =Rp. **348.574.714** ,-

Tergugat II (Rolam Uli Tua Sihombing)

Masa kerja sejak tanggal 27 Agustus 1990 sampai dengan PHK tanggal 6 Oktober 2021 adalah 31 (tiga puluh satu) tahun lebih namun kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun, dengan upah terakhir per bulan sebesar **Rp. 17.619.000,-** (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Kompensasi PHK:

Uang Pesangon :

$0,5 \times 9 \times \text{Rp. 17.619.000,-}$ =Rp. 79.285.500,-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$10 \times \text{Rp. 17.619.000,-}$ =Rp. 176.190.000,-

Uang Penggantian Hak :

Hak atas Cuti tahunan

$15/21 \times \text{Rp. 17.619.000}$ =Rp. 12.585.000

THR Tahun 2021 =Rp.17.619.000,-(+)

JUMLAH =Rp. **285.679.500** ,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap **petitum Penggugat angka (4)** agar Majelis Hakim Menyatakan hak-hak atas kompensasi PHK yang berhak diterima Para Tergugat dari Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, **adalah**



beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perhitungan sebagaimana dipertimbangkan di atas:

19. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan alasan efisiensi perusahaan karena mengalami kerugian (terdampak covid-19) sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan:

"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;"

sehingga perhitungan pembayaran UPMK, UPH, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35/2021 yakni:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Maka rincian mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang akan diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat seharusnya adalah sebagai berikut:

1. ARDI WIBOWO:

- Kontrak : 15 Januari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} \blacksquare & \text{ (Upah Terakhir } \times 6 \text{ (pesangon)) } \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

2. Rizki Yulianti :

- Kontrak : 21 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah
Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

3. Cicit Desi Sari :

- Kontrak : 17 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah
Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

4. Rogo Digdoyo :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 11.136.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 5.568.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 1.856.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 9.280.000,-

5. Darris Antoni :

- Kontrak : 10 Desember 2015 - Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suroso Prasetyo :

- Kontrak : 1 Maret 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 4 Tahun lebih tapi kurang 5 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 5 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 9.280.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 4.640.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 1.856.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 8.352.000,-

7. Daelani Idiantoro :

- Kontrak : 21 Januari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

8. Taufik Hidayat :

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun kurang 6 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

9. Danu Marwata :

- Kontrak : 1 Januari 2019 – Februari 2021
- Masa Kerja : 2 Tahun lebih kurang 3 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 3 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.500.000,- \times 3) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 7.500.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 3.750.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja-

(Masa kerja kurang dari 3 tahun maka tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja)

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 3.750.000,-

10. Tri Sutrisno :

- Kontrak I : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

11. Eko Suranto :

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021

- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} \text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ &\times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

12. Jalal Ansori :

- Kontrak : 23 Desember 2015 – Februari 2021

- Masa Kerja : 5 Tahun lebih tapi kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} \text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ &\times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 11.136.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 5.568.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 1.856.000,- × 2
= Rp 3.712.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 9.280.000,-

13. Doni Novantoro :

- Kontrak : 14 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

14. Garlana Sutra Buwono :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5
= Rp 12.000.000,- × 0,5
= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan = upah × 2 bulan
= Rp 2.000.000,- × 2
= Rp 4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

15. Donny Wahyu Setiawan :

- Kontrak : 7 Juni 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

16. Erix Wahyu Syafruddin :

- Kontrak : 9 Februari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

17. Kuwat Budi Santosa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak : 1 Maret 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 3 Tahun lebih kurang 4 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 4 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 1.856.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 7.424.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 1.856.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 3.712.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 7.424.000,-

18. Bhayu Aji Setiawan :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \quad \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & \quad = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

$$\begin{aligned} & \blacksquare \text{ Masa kerja 5 tahun} \rightarrow 2 \text{ bulan upah} \\ & \text{Uang Penghargaan} = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & \quad = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & \quad = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

19. Muhammad Machrus Al Hilmi

- Kontrak : 15 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 6.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$\begin{aligned} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

20. Tri Herwanto :

- Kontrak : 28 Februari 2017 – Februari 2021
- Masa Kerja : 4 Tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 5 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 5) \\ & \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 10.000.000,- \times 0,5 \\ & = \text{Rp } 5.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 4 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$\begin{aligned} & = \text{upah} \times 2 \text{ bulan} \\ & = \text{Rp } 2.000.000,- \times 2 \\ & = \text{Rp } 4.000.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 9.000.000,-

21. Muhammad Zidni Atokin :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} & \blacksquare (\text{Upah Terakhir} \times 6 (\text{pesangon})) \times 0,5 = (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ & \times 0,5 \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 12.000.000,- × 0,5

= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

= upah × 2 bulan

= Rp 2.000.000,- × 2

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

22. Sapta Wahyudi Putra :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

- (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6) × 0,5

= Rp 12.000.000,- × 0,5

= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

= upah × 2 bulan

= Rp 2.000.000,- × 2

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

23. Nurcholis :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Ferbuari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

- (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6) × 0,5

= Rp 12.000.000,- × 0,5

= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

24. Rozan Yusuf Narindra :

- Kontrak : 11 Desember 2015 – Februari 2021

- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} \text{■ (Upah Terakhir} \times 6 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 2.000.000,- \times 6) \\ &\times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 12.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 6.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 2.000.000,- \times 2$$

$$= \text{Rp } 4.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

25. Porwanto :

- Kontrak : 7 April 2016 – Februari 2021

- Masa Kerja : 4 Tahun lebih kurang 5 tahun

Perhitungan Pesangon :

$$\begin{aligned} \text{■ (Upah Terakhir} \times 5 \text{ (pesangon))} \times 0,5 &= (\text{Rp } 2.000.000,- \times 5) \\ &\times 0,5 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 10.000.000,- \times 0,5$$

$$= \text{Rp } 5.000.000,-$$

Perhitungan Uang Penghargaan :

- Masa kerja 4 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

$$= \text{upah} \times 2 \text{ bulan}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 2.000.000,- × 2

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 9.000.000,-

26. Dewi Setiyawati :

- Kontrak : 1 Desember 2015 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun lebih kurang 6 tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5

= Rp 12.000.000,- × 0,5

= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

= upah × 2 bulan

= Rp 2.000.000,- × 2

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

27. Rendra Maradona :

- Kontrak : 29 Februari 2016 – Februari 2021
- Masa Kerja : 5 Tahun

Perhitungan Pesangon :

■ (Upah Terakhir × 6 (pesangon)) × 0,5 = (Rp 2.000.000,- × 6)
× 0,5

= Rp 12.000.000,- × 0,5

= Rp 6.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan :

■ Masa kerja 5 tahun → 2 bulan upah

Uang Penghargaan

= upah × 2 bulan

= Rp 2.000.000,- × 2

= Rp 4.000.000,-

Perhitungan Uang Penghargaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon, Penghargaan, dan Penggantian Hak= Rp 10.000.000,-

20. Bahwa oleh karena alasan PHK hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi Perselisihan PHK ini telah memenuhi ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang telah mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 35 Tahun 2021 dan UU Nomor 2 Tahun 2004 serta aturan hukum terkait dan berdasarkan seluruh dalil Gugatan maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 36 huruf (b) PP 35 Nomor 2021;
3. Menyatakan hak-hak atas kompensasi PHK yang berhak diterima Para Penggugat dari Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 105 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah sesuai ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (b) UU Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 36 huruf (b) PP 35/2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhitung sejak Februari 2021;
4. Menyatakan hak-hak atas kompensasi PHK yang berhak diterima Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, masing-masing sebesar:
 - 1) ARDI WIBOWO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
 - 2) RIZKI YULIANTI:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
 - 3) CICIT DESI SARI:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
 - 4) ROGO DIGDOYO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 5.568.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 3.712.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.

Halaman 106 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) DARRIS ANTONI:

- Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

6) SUROSO PRASETYO:

- Uang Pesangon sebesar Rp 4.640.000,-
- Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp 3.712.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

7) DAELANI IDIANTORO:

- Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

8) TAUFIK HIDAYAT:

- Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

9) DANU MARWARTA:

- Uang Pesangon sebesar Rp 3.750.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja tidak didapatkan karena bekerja kurang dari tiga tahun.
- Uang Penggantian Hak -.

10) TRI SUTRISNO:

- Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

11) EKO SURANTO:

- Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
- Uang Penggantian Hak -.

12) JALAL ANSORI:

- Uang Pesangon sebesar Rp 5.568.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 3.712.000,-

Halaman 107 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak -
- 13) DONI NOVANTORO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 14) GARLANA SUTRA BUWONO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 15) DONNY WAHYU SETIAWAN:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 16) ERIX WAHYU SYAFRUDIN:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 17) KUWAT BUDI SANTOSA:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 3.712.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 3.712.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 18) BHAYU AJI SETIAWAN:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 19) MUHAMMAD MACHRUS AL HILMI:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -
- 20) TRI HERWANTO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 5.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-

Halaman 108 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak -.
- 21) MUHAMMAD ZIDNI ATOKIN:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 22) SAPTA WAHYUDI PUTRA:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 23) NURCHOLIS:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 24) ROZAN YUSUF NARINDRA
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 25) PORWANTO:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 5.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 26) DEWI SETIYAWATI:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 27) RENDRA MARADONA:
 - Uang Pesangon sebesar Rp 6.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp 4.000.000,-
 - Uang Penggantian Hak -.
- 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 109 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya,
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya membacakan surat gugatannya dengan menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat, maka para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Mei 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Mei 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai dengan bukti P-1 dan P-34, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : berupa copy dari asli Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan No 3404 11130794 0003 Atas nama ARDI WIBAWA bulan 02-2016;
2. P-2 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-097/JBWP/021/XII/2015 atas nama Rizky Yulianti;
3. P-3 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-096/JBWP/017/XII/2015 atas nama Cicit Desi Sari;
4. P-4 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015040, atas nama Rogo Digdoyo.;
5. P-5 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015077, atas nama Darris Antoni.;
6. P-6 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-229/JBWP/001/III/2017 atas nama Suroso Prasetyo;
7. P-7 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0126/JBWP/021/I/2016 atas nama Daelani Idiyantoro

8. P-8 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Januari 2016, dengan No tabungan : 1007015183, atas nama Taufik Hidayat;
9. P-9 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Januari 2019, dengan No tabungan : 1103009066, atas nama Danu Marwata
10. P-10 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015049, atas nama Tri Sutrisno;
11. P-11 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-068/JBWP/015/XII/2015 atas nama Eko Suranto;
12. P-12 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Januari 2016, dengan No tabungan : 1007015155, atas nama Jalal Ansori;
13. P-13 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-075/JBWP/014/XII/2015 atas nama Doni Novantoro;
14. P-14 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015037, atas nama Garlana Sutra Buwono;
15. P-15 : berupa copy dari asli Print Out Rekening BPJS Ketenagakerjaan dilengkapi kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun atas nama: Erix Wahyu Syafruddin;
16. P-16 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-226/JBWP/001/III/2017 atas nama Kuwat Budi Santosa Print Out Rekening BPJS Ketenagakerjaan dilengkapi kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun atas nama: Kuwat Budi Santosa;
17. P-17 : berupa copy dari asli Print Out Rekening BPJS Ketenagakerjaan dilengkapi kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun atas nama: Kuwat Budi Santosa.
18. P-18 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-030/JBWP/001/XII/2015 atas nama Bhayu Aji Styawan;
19. P-19 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-0115/JBWP/015/XII/ 2016 atas nama Muhammad Machrus Al Hilmi;

Halaman 111 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-0142/JBWP/029/II/2017 atas nama Tri Herwanto;
21. P-21 : berupa copy dari asli Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015045, atas nama Muhammad Zidni Atokin;
22. P-22 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-028/JBWP/001/XII/2015 atas nama Sapta Wahyudi Putra;
23. P-23 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-022/JBWP/001/XII/2015 atas nama Nurcholis;
24. P-24 : Rekening Koran dari Bank Bukopin periode Desember 2015, dengan No tabungan : 1007015096, atas nama Rozan Yusuf Narindra;
25. P-25 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-157/JBWP/007/IV/2016 atas nama Porwanto;
26. P-26 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-050/JBWP/001/XII/2015 atas nama Dewi Setiyawati;
27. P-27 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: HR-/JBWP/029/II/2016 atas nama Rendra Maradona;
28. P-28 : berupa copy dari asli Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman No 565/0590 tanggal 23 Mei 2022, untuk para Penggugat;
29. P-29 : berupa copy dari asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Disnaker Sleman;.
30. P-30 : berupa copy dari asli Pasal 59 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
31. P-31 : berupa copy dari print internet Pasal 40 ayat (2) huruf d PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
32. P-32 : berupa copy dari print internet SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Perdata Khusus tentang Upah Proses

Halaman 112 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.P-33: berupa copy print internet Keputusan GUBERNUR DIY Nomor 373/KEP/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yogyakarta tahun 2022:

34.P-34: berupa copy dari print internet Keputusan GUBERNUR DIY Nomor 353/KEP/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yogyakarta tahun 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah memenuhi biaya meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-60, dengan rinciannya sebagai berikut yaitu:

1. T-1 : berupa copy asli UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tertanggal 31 Maret 2023);
2. T-2 : berupa copy print internet Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. T-3 : berupa copy dari print internet Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. T-4 : berupa copy dari print internet Yurisprudensi Putusan Nomor 163/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 6 Oktober 2021;
5. T-5 : berupa copy asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Ardi Wibawa) dengan PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2015 ,2016 dan 2016;
6. T-6 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Rizki Yulianti) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016, dan 2019;
7. T-7 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Cicit Desi Sari) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016, dan 2019 ;
8. T-8 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Rogo Dignyodo) dengan PT. Taman Wisata Jogja Tertentu tahun 2015, 2016, dan 2019;

Halaman 113 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Darris Antoni) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016, dan 2019 ;
- 10.T-10: berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Suroso Prasetyo) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2019 dan 2020;
- 11.T-11: berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Daelani Idiantoro) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2016 s.d 2019 ;
12. T-12: berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Taufik Hidayat) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
13. T-13: berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Danu Marwata) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2018 dan 2020 ;
14. T-14: berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Tri Sutrisno) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
15. T-15 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Eka Suranto) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
- 16.T-16 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Jalal Anshori) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
- 17.T-17 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Doni Novantoro) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
- 18.T-18 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Garlana Sutro Buwono) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;
- 19.T-19 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Donny Wahyu Setiawan) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016, 2017 , 2019 dan 2019 ;
- 20.T-20 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara

Halaman 114 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Erix wahyu Syafruddin) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2016, 2018 dan 2019 ;

21.T-21 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Kuwat Budi Santoso) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2020 ;

22.T-22 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Bhayu Aji Setyawan) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

23.T-23 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Muhammad Machrus Al Hilmi) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

24.T-24 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Tri Herwanto) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2016, 2017 dan 2018 ;

25.T-25 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Muhammad Zidni Atokin) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

26.T-26 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Sapta Wahyudi Putra) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

27.T-27 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Nurcholis) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

28.T-28 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Rozan yusuf Narindra) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

29.T-29 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Porwanto) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015 s.d 2020 ;

30.T-30 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Dewi Setiyawati) dengan PT. Taman Wisata Jogja tahun 2015, 2016 dan 2019 ;

31.T-31 : berupa copy dari asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat (Rendra Maradona) dengan PT. Taman Wisata

Halaman 115 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 ;

- 32.T-32 : berupa copy dari asli Surat Anjuran Nomor 565/0590 tanggal 23 Mei 2022 beserta Lampiran Perhitungannya yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman ;
- 33.T-33 : berupa copy dari asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
- 34.T-34 : berupa copy dari asli LAPORAN KEUANGAN PT. Taman Wisata Jogja yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01172/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022
- 35.T-35 : berupa copy dari asli LAPORAN KEUANGAN PT. Taman Wisata Jogja yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01173/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 untuk Tahun 2021;
- 36.T-36 : berupa copy dari asli LAPORAN KEUANGAN PT. Taman Wisata Jogja yang telah di audit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 01174/2.1051/AU.1/05/0456-1/1/IX/2022 tertanggal 13 September 2022;
- 37.T-37 : berupa copy dari asli LAPORAN KEUANGAN Laba/(Rugi) PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen, Laporan No. 00533/2.1051/AU.1/05/0456-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023:
- 38.T-38 : berupa copy dari print internet Instruksi Bupati Sleman Nomor: 443/0021 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19 yang ditetapkan tanggal 17 Maret 2020.
- 39.T-39 : berupa copy print internet Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 1/SE/III/2020 tentang Pelaksanaan Status Tanggap darurat Bencana Covid-19 di DIY;

Halaman 116 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.T-40 : berupa copy dari print internet Keputusan Presiden Nomor: 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.
- 41.T-41 : berupa copy dari print internet Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020;
- 42.T-42 : berupa copy dari print internet Keputusan Presiden Nomor: 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020;
- 43.T-43 : berupa copy dari print internet Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2021;
- 44.T-44: berupa copy dari print internet Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 45.T-45: berupa copy dari asli Internal Office Memo Nomor: 029/IOM/HRD-TWJ/III/2020 perihal pengambilan day payment dan cuti karyawan selama General Maintenance tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Human Resources;
- 46.T-46: berupa copy dari asli Internal Office Memo Nomor: 031/IOM/HRD-TWJ/III/2020 perihal pemberitahuan tanggal penggajian Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Management PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) tanggal 28 Maret 2020;
- 47.T-47: berupa copy dari asli Internal Office Memo Nomor: 032/IOM/HRD-TWJ/III/2020 perihal kebijakan PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) terkait perpanjangan jadwal General Maintenance yang dikeluarkan oleh Human Resources PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) tanggal 8 April 2020;
- 48.T-48: berupa copy dari asli Internal Office Memo Nomor: 033/IOM/HRD-TWJ/IV/2020 perihal kebijakan strategis operasional Jogja Bay terkait

Halaman 117 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak Covid-19 yang dikeluarkan oleh Human Resources PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) tanggal 15 April 2020;

- 49.T-49: berupa copy dari asli Internal Office Memo Nomor: 040/IOM/HRD-TWJ/I/2021 perihal perpanjangan masa penutupan wahana 26 Januari 2021 – 8 Februari 2021 (PSTKM Ke-2) yang dikeluarkan oleh Human Resources PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) tanggal 23 Januari 2021.
- 50.T-50: berupa copy dari asli Surat Persetujuan Bersama Tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan PT. Taman Wisata Jogja (Pihak Kedua/PENGGUGAT) antara Purwo Cahyoindarto sebagai perwakilan dari PT. Taman Wisata Jogja (TERGUGAT) dengan Dewi Setiyawati sebagai karyawan PT. Taman Wisata Jogja (PENGGUGAT);
- 51.T-51: berupa copy dari asli Surat Keterangan Bersama Pembagian THR 2020 Nomor 01/KB-TWJ/HR/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan lampiran daftar hadir karyawan yang diterbitkan oleh PT. Taman Wisata Jogja ;
- 52.T-52: berupa copy dari asli Surat Keterangan Kesepakatan Bersama antara Management PT. TWJ dengan Perwakilan Pekerja yakni Edy Yulianto tertanggal 11 Juni 2020;
- 53.T-53: berupa print dari Berita Online dari kumparan.com tanggal 2 Desember 2020 dengan judul “Sempat Tutup Akibat Pandemi Corona, Wisata Wahana Air di Jogja Kembali dibuka”;
- 54.T-54: berupa print dari Berita Online Tribuntravel.com pada hari Selasa 26 Januari 2021 dengan judul “Jogjabay Tutup Sementara Hingga 12 hari, Reservasi Bulan Januari Bisa Dijadwalkan Ulang” yang menuliskan Destinasi keluarga jogjabay mengumumkan perpanjangan penutupan sementara hingga Jumat (12/2/2021);
- 55.T-55: berupa print dari Pengumuman yang diterbitkan melalui akun facebook Jogja Bay Waterpark tanggal 28 Juni 2021 dengan judul “JOGJABAY TUTUP SEMENTARA”, yang menjelaskan Melihat situasi pandemi yang meningkat akhir-akhir ini & dalam mendukung upaya Pemerintah menekan penyebaran covid-19, Jogja Bay Tutup sementara, sampai pengumuman selanjutnya.:

Halaman 118 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.T-56: berupa copy dari asli Salinan Akta Pengakuan Hutang, Tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 5 dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- 57.T-57: berupa copy dari asli Salinan Akta Pengakuan Hutang, Tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 7 dibuat oleh Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- 58.T-58: berupa copy dari asli Salinan Akta Pengakuan Hutang, Tanggal 4 Februari 2016, Nomor : 7 dibuat oleh Notaris dan PPAT Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- 59.T-58: berupa copy dari asli Salinan Akta Pengakuan Hutang, Tanggal 4 Februari 2016, Nomor : 9 dibuat oleh Notaris dan PPAT Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- 60.T-60: berupa copy dari asli Adenddum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. LII/085/KB-BUKI/ADD-PK-INST/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 dan No. LII/086/KB-BUKI/ADD-PK-INST/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sdr. **Sulasmanto** dan **Sdr.Edy Yulianto**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sdr.**Sulasmanto** ;

- Bahwa, saksi adalah mantan karyawan Tergugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dimana para Penggugat bekerja juga ditempat Tergugat sebagai karaywan kontrak;
- Bahwa, saksi bekerja sejak 03 Mei 2016 sampai dengan 3 Mei 2021;
- Bahwa, saksi bekerja di bagian resto dengan status karyawan kontrak atau PKWT;
- Bahwa, gaji dari Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sejak bekerja di tempat Tergugat tidak diberikan slip gaji;
- Bahwa, gaji dibayar transfer masuk ke rekening karaywan;
- Bahwa, tunjangan tetap tidak ada , uang transportasi juga tidak ada;
- Bahwa, para karyawan dikumpulkan karena akan dirumahkan;
- Bahwa, saksi masih ingin bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil oleh manajemen untuk ditawari pengakhiran hubungan kerja secara satu persatu di beri kesempatan membaca sekitar 5 menit, namun saksi langsung menolak tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dengan keluarga, karena belum jelas gaji April 2020 dan THR 2020;

- Bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah tidak dibayar lagi oleh perusahaan ;
- Bahwa para penggugat semuanya adalah pegawai kontrak pada awalnya yang diperpanjang setiap tahun ;
- Bahwa para penggugat setiap tahun tidak perlu membuat lamaran dan otomatis bekerja lagi
- Bahwa para penggugat rata-rata bekerja di bagian lefter yaitu di bagian kolam dan perawatan kolam maintenance atau engineering dan sebagian di bagian ticketing;
- Bahwa gaji para Penggugat rata-rata 2 jutaan ;
- Bahwa tidak ada musyawarah dengan para Penggugat mengenai program di rumah kan bahwa para Penggugat tidak pernah diajak bicara;
- Bahwa memo harusnya ditandatangani;

2. Sdr. **Edy Yulianto**;

- Bahwa, saksi mengenal para Penggugat karena sama- sama pernah bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa, saksi dulu bekerja sejak Maret 2016 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dimana para Penggugat juga bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu status Penggugat kontrak karena cerita sewaktu mediasi di Kecamatan Sleman;
- Bahwa, karyawan Taman Wisata ada sekarang 200 orang yang terdiri dari kepala-kepala divisi kepala bagian kepala engineering kepala Finance dan marketing
- Bahwa kepala bagianlah yang memberitahu memberikan informasi tentang akan dirumahkan, termasuk gaji yang belum dibayar ;
- Bahwa pengumuman dikirim melalui WA grup Engineering;
- Bahwa saksi juga sebagai Ketua Serikat ;
- Bahwa saksi juga menanyakan tentang rencana dirumahkan dari perusahaan kepada kepala seksi;

Halaman 120 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala seksi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa para karyawan di rumahkan mulai bulan Mei 2020 dan digaji 25% Sedangkan gaji bulan April 2020 dibayar 20%;
- Bahwa bulan November tanggal 18 masuk lagi sampai 10 Januari 2021 selama 6 bulan di rumahkan;
- Bahwa pengunjung rata-rata 500 orang per hari penghasilan bisa 14 sampai 15 juta per hari namun setelah covid menjadi 4 sampai 6 juta perhari;
- Bahwa syarat untuk bekerja lagi buat perjanjian atau kesepakatan dengan perusahaan yaitu tersedia untuk mengakhiri hubungan kerja namun saksi dan para Penggugat tidak bersedia, karena menginginkan ada jaminan kebebasan berserikat serta kejelasan pembayaran gaji April 2020 serta THR tahun 2020 ;
- Bahwa THR 2020 dibayarkan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Serikat lain di tempat tergugat;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu ada Serikat Pekerja SPSI;
- Bahwa saksi Edi menjadi ketua Serikat Pekerja tahun 2015 ada surat pemberitahuan kepada bagian HRD yang menerima Pak Mathias Bagus;
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil oleh manajemen untuk ditawarkan pengakhiran hubungan kerja secara satu persatu di beri kesempatan membaca sekitar 5 menit, namun saksi langsung menolak tanpa ada konsultasi dengan keluarga;
- Bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah tidak dibayar lagi oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban serta bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama Sdr. **Buntas Setianto**, Sdr. **Arga Yudha Pratama**, Sdr. **Antoni Simanjuntak** dan Sdr. **Muhammad Ridwan Ariton** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sdr. **Buntas Setianto**:

Halaman 121 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat yang berkerja sama- sama di tempat Tergugat ;
- Bahwa, saksi bekerja sejak tahun 2015 dengan jabatan sekarang adalah Plt Manager di bagian parking servis;
- Bahwa, Tergugat usahanya bergerak bidang pariwisata water park;
- Bahwa, selama masa Covid-19 usaha Tergugat tidak beroperasi dan memang ada larangan dari pemerintah;
- Bahwa, Tergugat telah menginformasi kondisi yang sulit dari perusahaan melalui WA grup, meeting harian serta mingguan;
- Bahwa, harga tiket sebelum pandemic covid adalah Rp55 ribu, saat pandemic covid turun 25 ribu , sekarang juga gak stabil karena ada paket promo;
- Bahwa, umumnya para Penggugat ada dibawah perintah dan pengawasannya yaitu bagian Aquatik;
- Bahwa, saksi setiap bulan menghitung berapa konsumsi pemakaian air dan listrik, biaya maintainance perusahaan dan penggantian spare part;
- Bahwa, saksi juga sebagai ketua SP dan hanya ada 1 SP sejak 2018;
- Bahwa, biaya listrik adalah 2 juta sehari, air 12 juta sebulan serta perawatan kolam 40 juta sebulan,
- Bahwa, sistem antara PT Damai Prestij dengan PT Wisata berbeda, memiliki sistem dan pengupahan sendiri;
- Bahwa , antara PT Damai Prestij dan PT Wisata berbeda manajemen, memang memiliki kerjasama bagi hasil serta bebrbeda pimpinan;
- Bahwa, gaji rata-rata karyawan di PT Wisata adalah diatas 2 juta rupiah;
- Bahwa, sekarang PT Damai Prestij sudah tidak ada sejak 2019, namun yang ada disana PT Agura Cipta, bergerak bidang merchandise;
- Bahwa, status kekaryawanan para Penggugat adalah PKWT ;
- Bahwa, masalah gaji April 80 % dan THR 2020 100% sudah selesai;

2. Sdr. **Arga Yudha Pratama:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sama lokasi bekerja yang sama;
- Bahwa, saksi adalah bekerja di bagian HRD PT Taman Wisata Jogja (Tergugat) sedangkan Penggugat bekerja di PT Damai Prestij;

Halaman 122 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usaha Tergugat berupa tempat rekreasi yang selama masa covid-19 harus tutup habis karena ada surat edaran dari pemerintah;
- Bahwa, pak Bagus sebagai pimpinan HRD menyampaikan dalam rapat harus tutup sementara karena wabah covid-19 dan yang masuk kerja akan sistem upah harian;
- Bahwa, gaji Maret 2020 sudah dibayar full, gaji April ada yang 25-30 persen;
- Bahwa, telah terjadi kesepakatan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama covid saksi menjadi ketua Satgas pencegahan covid dan sempat positif bulan Januari 2021;
- Bahwa, pada bulan Februari 2021 pihak Tergugat menawarkan kepada karyawan untuk menandatangani kesepakatan pengakhiran hubungan kerja, namun sebagian menolak, sebagian pikir-pikir dan sebagian menerima;
- Bahwa, karyawan yang menolak kesepakatan dengan alasan belum jelas tentang status;
- Bahwa, karyawan yang menerima kesepakatan dijanjikan akan bekerja kembali;
- Bahwa, bagi yang menerima kesepakatan akan dibayar gaji bulan April 2020 sebesar 25% dan THR 100%;
- Bahwa, perusahaan merekrut kembali karyawan baru untuk mengganti yang menolak kesepakatan;
- Bahwa, karyawan dikumpulkan oleh HRD untuk diberi penjelasan tentang sikon perusahaan yang merugi akibat covid-19 dan selanjutnya disodori form kesepakatan;
- Bahwa, gaji para karyawan sudah sesuai UMP;
- Bahwa, saksi juga menerima dirumahkan dan menandatangani kesepakatan yang diajukan perusahaan;
- Bahwa, karyawan kontrak sebelum kesepakatan akan diakhiri setelah terjadi kesepakatan sebanyak 8 orang, sedangkan penyelesaian bagi yang menolak akan diselesaikan kemudian;
- Bahwa, tuntutan para karyawan yang menolak kesepakatan adalah, pesangon, serta THR;

Halaman 123 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, slip gaji tidak diberikan, namun diberi berdasarkan permintaan;
- Bahwa, sebelum terjadi PHK dan mencegah PHK maka perusahaan merumahkan karyawan;

3. Sdr. **Antoni Simanjutak:**

- Bahwa, saksi adalah karyawan dari Tergugat;
- Bahwa, kondisi keuangan telah mengalami masalah keuangan yaitu merugi baik sebelum masa covid atau saat wabah covid-19;
- Bahwa, dari laporan keuangan perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2019 sebesar 2 milyar rupiah dan pada tahun 2022 mengalami kerugian sebesar 10 milyar rupiah;
- Bahwa, pada tahun 2021 perusahaan mengalami minus 6,5 milyar rupiah dan tahun 2022 minus 6 milyar rupiah, tahun 2020 menyatakan PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni sebesar Rp.10,90 miliar.
- Bahwa, karena meruginya maka perusahaan Tergugat menjual aset mobil Fortuner dan avanza 242 juta rupiah guna menutupi biaya operasional ;
- Bahwa, laporan keuangan menunjukkan tidak ada pemasukan perusahaan selama covid dan meminjam uang ke Bank Bukopin;
- Bahwa, perusahaan juga meminta penundaan bunga ke bank tahun 2023 menjadi tahun 2024 dengan alasan covid ;
- Bahwa, pihak bank juga ikut melakukan survey untuk mengetahui detail pihak bank juga ikut melakukan survey untuk mengetahui detail kerugian perusahaan;
- Bahwa, rata-rata gaji karyawan antara 2 sampai 5 juta rupiah
- Bahwa, pemasukan keuangan perusahaan adalah dari sewa ban, sewa gazebo, penjualan tiket;
- Bahwa, hubungan antara PT Damai Prestij dengan Tergugat adalah sistem bagi hasil;
- Bahwa, pada tahun 2019 perusahaan PT Damai Prestij tutup;

4. Sdr. **Muhammad Mazhar Ridwan:**

- Bahwa, saksi adalah karyawan Tergugat bagian finance dengan jabatan section head finance;
- Bahwa, tahun 2022 perusahaan mengalami kerugian sejumlah 20,4 milyar;

Halaman 124 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat juga membuka wahana baru yaitu museum air guna menambah pemasukan;
- Bahwa, setelah PT Damai Prestij tutup sekarang ada perusahaan lain yang masuk yaitu PT Asmanauri;
- Bahwa pendapatan sebelum covid adalah 1 – 2,5 Milyar sebulan, namun setelah covid pendapatan hanya 500 juta rupiah;
- Bahwa, perusahaan ada dilakukan audit dari pihak luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 September 2023,

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu memeriksa bagian eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis setelah membaca dan memeriksa eksepsi Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

I. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa perlu Tergugat jelaskan tentang status para Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sesuai ketentuan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 55 “Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak”
Ketentuan hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat itu juga diatur dalam Pasal 56 ayat “(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”. Dan ayat “(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Halaman 125 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.”

2. Bahwa Perjanjian Kontrak para Penggugat sudah berakhir masa kerjanya sehingga berdasarkan ketentuan di atas para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Tergugat, sehingga Tergugat berpendapat para Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ini dikarenakan telah berakhirnya hubungan kerja dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian kerja oleh Tergugat karena terjadi Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa **gugatan Penggugat jelas kabur dan tidak konsisten**. Dimana title Gugatan ini adalah Gugatan Perselisihan PHK akan tetapi dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar dan pernyataan dalam bentuk apa Tergugat telah melakukan PHK kepada para Penggugat serta para Penggugat menuntut bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK, namun dalam posita gugatan justru Para Penggugat mengakui sendiri masih ingin bekerja di PT. Taman Wisata Jogja (*vide posita angka 8 huruf a*), serta para Penggugat juga berputar-putar / tidak jelas karena disatu sisi mempermasalahkan terkait ketika dirumahkan, padahal para Penggugat tidak dapat memahami bahwa antara dirumahkan dan PHK oleh suatu Perusahaan sangat berbeda.
2. Bahwa para Penggugat gagal memahami dalam menuntut hak sebagai konsekuensi PHK, perlu kami jelaskan dalam Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 jo Pasal 156 UU 11 Tahun 2020 jelas menyatakan bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) bukanlah hak yang dapat dituntut dalam hal terjadi PHK. Akan tetapi justru para Penggugat juga menuntut tentang THR Tahun 2021 bahwa tuntutan THR tentu tidak dapat dimasukkan dalam komponen pesangon akibat terjadinya PHK sehingga masuk dalam Perselisihan Hak. Oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, sudah seharusnya tuntutan THR dimasukkan dalam ketentuan **Perselisihan hak bukan perselisihan PHK**;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 “Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak**

Halaman 126 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau perselisihan kepentingan". Sehingga gugatan para Penggugat sangat tidak konsisten dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah mengenai perselisihan PHK, namun dalam gugatannya terdapat pembahasan perselisihan hak. Oleh karena itu seharusnya berdasarkan pasal ini Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingannya.

4. Bahwa dalam Posita para Penggugat menyatakan dan menuntut hal yang berbeda dengan PHK yang terus berulang-ulang mendalilkan dan gugatan tidak mengarah/ sesuai dengan syarat dan dasar hukum sehingga bermuara terhadap title Gugatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu Penggugat TIDAK MAMPU dan TIDAK JELAS dalam mengkuualifikasikan masing-masing perbuatan TERGUGAT oleh sebab itu sangatlah jelas bahwa **gugatan para Penggugat adalah kabur;**

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (I) tentang Legal standing Para Penggugat yang dipertanyakan keabsahannya karena status pekerja para Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir kontrak kerja dengan sendirinya sesuai waktu tertentu atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan antara para Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak berhak menuntut layaknya sebagai pekerja tetap apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka menurut Majelis bahwa jelas antara para Penggugat dengan Tergugat telah sama – sama mengakui dalam dalilnya masing – masing, bahwa diantara kedua pihak ada atau pernah terjadi hubungan kerja. Mengenai apakah status para Penggugat sebagai perkerja PKWT atau PKWTT, maka menurut Majelis tidak menghapus *legal standing* para Penggugat untuk melakukan upaya hukum, apabila Para Penggugat merasa adanya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat ada atau pernah terjadi hubungan hukum berupa hubungan kerja, dimana Tergugat sebagai pemberi kerja sedangkan para Penggugat sebagai penerima kerja. Oleh karena itu para Penggugat memiliki *legal standing* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Tergugat apabila para Penggugat merasa ada hak-hak hukumnya yang dilanggar oleh Tergugat selama ataupun setelah terjadi hubungan kerja. Dengan demikian **eksepsi Tergugat pada angka (I) terkait Penggugat tidak memiliki legal standing sudah sepatutnya tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (II.1) Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur karena gugatan kabur dan tidak konsisten, maka setelah Majelis membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas, dimana gugatan para Penggugat sesuai posita dan petitum para Penggugat angka (2), para Penggugat menuntut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kesesuaian kelanjutan hubungan kerja tentang upah yang belum dibayar selama dirumahkan, sehingga Penggugat menuntut diberikan uang kompensasi akibat apabila terjadi PHK serta hak-hak Penggugat lainnya yang harus dibayarkan sesuai petitum para Penggugat angka (7), sehingga menurut Majelis gugatan para Penggugat sudah cukup jelas dan dapat dipahami, dengan demikian terhadap **eksepsi (II.1) Tergugat terkait gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak konsisten diatas dinyatakan tidak dapat diterima;** .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (II.2) dan (II.3) Tergugat terkait pembayaran THR Para Penggugat tahun 2021 sebagai tuntutan hak yang harus dipisahkan dengan uang pesangon sebagai tuntutan PHK serta apabila terjadi tuntutan hak dengan tuntutan PHK maka harus diselesaikan dahulu tuntutan hak sebelum tuntutan phk, maka menurut Majelis suatu hal yang wajar dan tidak melanggar hukum, apabila dalam perselisihan hak diikuti oleh perselisihan phk, karena bisa saja terjadi dalam dunia hubungan industrial adanya perselisihan hak justru memicu terjadinya perselisihan PHK, sehingga dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial kedua perselisihan atau gugatan tersebut diperbolehkan untuk digabungkan tanpa harus dipisahkan dalam suatu gugatan berbeda, namun demikian tetap menjadi kewenangan Majelis untuk tetap memeriksa dan memutuskan kedua jenis perselisihan tersebut secara bersamaan dengan berpedoman kepada Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan : *"Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial*

Halaman 128 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan .". Dengan demikian terhadap **eksepsi (II. 2) dan (II.3) Tergugat di atas, beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (II .4) Tergugat terkait gugatan para Penggugat kabur karena tidak sesuai dengan syarat dan dasar hukum sehingga bermuara terhadap title gugatan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu para Penggugat tidak mampu dan tidak jelas dalam mengkualifikasikan masing-masing perbuatan Tergugat, maka menurut Majelis bahwa gugatan para Penggugat sudah cukup jelas seperti yang telah Majelis uraikan sebelumnya dalam pertimbangan eksepsi (II.1) Walaupun para Penggugat dalam surat gugatannya hanya mencantumkan titel Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa menuliskan jenis perselisihan hak, namun Majelis berpendapat hal tersebut tidak mengaburkan suatu gugatan, karena yang diperiksa terpenting bukanlah titel/judul gugatan, melainkan adalah substansi gugatan a quo. Majelis memiliki kewenangan memeriksa serta menentukan jenis perselisihan a quo adalah sebagai salah satu jenis perselisihan hubungan industrial seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Berdasarkan alasan tersebut, maka **Majelis memutuskan eksepsi angka (II.4) Tergugat di atas, dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi (I) dan (II) Tergugat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima, maka **Majelis memutuskan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah Pekerja yang selama ini sudah bekerja pada Tergugat, dengan perincian masa kerja sbb :
 1. Ardi Wibowo(Ardi Wibawa) Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan ;
 2. Rizki Yulianti 21 Desember 2015 sampai dengan gugatan diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Halaman 129 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cicit Desi Sari 14 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
4. Rogo Digdoyo Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
5. Darris Antoni Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
6. Suroso Prasetyo 01 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 10 bulan;
7. Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) 21 Januari 2016 sampai gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
8. Taufik Hidayat Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
9. Danu Marwata Januari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 4 tahun;
10. Tri Sutrisno Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
11. Eko Suranto 7 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
12. Jalal Ansori Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun;
13. Doni Novantoro 14 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah 7 tahun 1 bulan;
14. Garlana Sutra Buwono Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
15. Donny Wahyu Setiawan Juni 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 7 bulan;
16. Erix Wahyu Syafruddin Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan;
17. Kuwat Budi Santosa 01 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 10 bulan;
18. Bhayu Aji Styawan 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;
19. Muhammad Machrus Al Hilmi 15 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;

Halaman 130 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tri Herwanto 28 Februari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 5 tahun 11 bulan;
21. Muhammad Zidni Atokin Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 7 tahun 1 bulan;
22. Sapta Wahyudi Putra 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;
23. Nurcholis 18 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan;
24. Rozan Yusuf Narindra Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 1 bulan;
25. Porwanto 7 April 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 10 bulan;
26. Dewi Setiyawati 25 November 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 7 tahun 2 bulan
27. Rendra Maradona 29 Februari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu 24 Januari 2023 adalah 6 tahun 11 bulan ,
dimana perjanjian kerja pada awalnya adalah berupa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) namun setelah PKWT tersebut telah habis masa berlakunya, Para Penggugat tetap bekerja tanpa adanya perjanjian kerja lagi secara tertulis;
2. Bahwa ketika Para Penggugat dirumahkan pada bulan April 2020 sampai dengan 18 November 2020, Para Penggugat hanya digaji pada bulan Mei 2020 saja yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok, kemudian setelah bulan Mei 2020 sampai November 2020 (6 bulan) Tergugat sama sekali tidak membayar upah/gaji kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah yang belum dibayarkan tersebut masing- masing 6 bulan x upah Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 sehingga secara keseluruhan adalah **Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)**;
3. Bahwa mulai tanggal 18 November 2020, secara bertahap karyawan mulai dipanggil Kembali masuk bekerja karena direncanakan pada tanggal 1 Desember 2020 perusahaan Tergugat beroperasi kembali, kemudian pada tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 2021 HRD melakukan pemanggilan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja, namun karena tidak ada kejelasan hubungan kerja dan Para

Halaman 131 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sepakat PHK yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menuntut sesuai hukum ketenagakerjaan berupa uang kompensasi dan hak- hak normatif Penggugat sebesar : **Rp 1.304.667.862,38 (satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga delapan rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan dalil- dalil bantahan dalam jawabannya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

4. Bahwa Tergugat menolak masa kerja Para Penggugat, karena sebenarnya Para Penggugat sesuai data presensi perusahaan terakhir bekerja pada Februari 2021 memiliki masa kerja sbb:

- 1) Ardi Wibowo (Ardi Wibawa) dengan status PKWT yaitu sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 2) Rizki Yulianti 21 dengan status PKWT yaitu sejak 21 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 3) Cicit Desi Sari dengan status PKWT yaitu sejak 17 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 4) Rogo Digdoyo dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 5) Darris Antoni dengan status PKWT yaitu sejak 10 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 6) Suroso Prasetyo dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih tapi kurang 5 tahun.
- 7) Daelani Idiantoro (Daelani Idiyantoro) dengan status PKWT yaitu sejak 21 Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun.

Halaman 132 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tauflik Hidayat dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun kurang 6 tahun.
- 9) Danu Marwata dengan status PKWT yaitu sejak 1 Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun.
- 10) Tri Sutrisno dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 11) Eko Suranto dengan status PKWT yaitu sejak 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 12) Jalal Ansori dengan status PKWT yaitu sejak 23 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih tapi kurang 6 tahun
- 13) Doni Novantoro dengan status PKWT yaitu sejak 14 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 14) Garlana Sutra Buwono dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 15) Donny Wahyu Setiawan dengan status PKWT yaitu sejak 7 Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun. (??? 7 april 2016)
- 16) Erix Wahyu Syafruddin dengan status PKWT yaitu sejak 9 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.
- 17) Kuwat Budi Santosa dengan status PKWT yaitu sejak 1 Maret 2017 sampai dengan bulan Feberuari 2021 dengan masa kerja 3 tahun lebih kurang 4 tahun.
- 18) Bhayu Aji Styawan dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
- 19) Muhammad Machrus Al Hilmi dengan status PKWT yaitu sejak bulan 15 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.

Halaman 133 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Tri Herwanto dengan status PKWT yaitu sejak 28 Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun.
 - 21) Muhammad Zidni Atokin dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
 - 22) Sapta Wahyudi Putra dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
 - 23) Nurcholis dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
 - 24) Rozan Yusuf Narindra dengan status PKWT yaitu sejak 11 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
 - 25) Porwanto dengan status PKWT yaitu sejak 7 April 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 4 tahun lebih kurang 5 tahun.
 - 26) Dewi Setiyawati dengan status PKWT yaitu sejak 1 Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun lebih kurang 6 tahun.
 - 27) Rendra Maradona dengan status PKWT yaitu sejak 29 Februari 2016 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan masa kerja 5 tahun.
5. Bahwa alasan mengapa Para Penggugat dirumahkan dan mendapatkan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok disebabkan PT. Taman Wisata Jogja (Tergugat) terpaksa melakukan efisiensi perusahaan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian sebab perusahaan terdampak Pandemic Covid-19 sejak awal tahun 2020 menyebabkan PT. Taman Wisata Jogja mengalami guncangan dikarenakan kebijakan PSBB dan PPKM, walaupun Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan serta jangan terjadi PHK, sehingga Tergugat menutup tempat wisatanya/tidak beroperasi saat itu sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan dan sudah diketahui serta disetujui Para Penggugat;
6. Bahwa faktanya terkait dengan surat keterangan kesepakatan bersama tertanggal 11 Juni 2021 tersebut telah disepakati dan ditandatangani antara perwakilan perusahaan Tergugat dengan Sdr. Edy Yulianto dan M. Zidni Atukin

Halaman 134 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mewakili pekerja/serikat pekerja). Bahwa terkait dengan THR tahun 2020 telah dibayarkan 100% dan Gaji bulan April 2020 telah dibayarkan 80% sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

7. Bahwa, tanggal 19-27 Februari 2021 Tergugat melalui HRD memanggil para pekerja untuk menyampaikan Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja antara Tergugat dengan pekerja dengan alasan wabah Covid -19, sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi yang efektif. Atas penawaran tersebut sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Pekerja menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan Bersama tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan PT. Taman Wisata Jogja. Artinya meskipun PHK tidak dapat terhindarkan namun Tergugat tetap merundingkan bersama dengan semua pekerja. Pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi perusahaan karena mengalami kerugian (terdampak covid-19) sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2023 jo Pasal 36 huruf b PP Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat dalam jawab menjawab, maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-34 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sdr. **Sulasmanto** dan **Sdr. Edy Yulianto**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-60 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama Sdr. **Buntas Setianto**, Sdr. **Arga Yudha Pratama**, Sdr. **Antoni Simanjuntak** dan Sdr. **Muhammad Ridwan Ariton**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik yang diajukan dari pihak para Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansi dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansi dengan perkara ini akan dikesampingkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), pokok permasalahan a quo termasuk dalam kategori perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga secara hukum merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial guna memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan para Penggugat dilampiri dengan Surat Anjuran No.565/0590 tanggal 23 Mei 2022 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada bulan juni 2022, hal ini membuktikan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lebih dahulu melalui proses mediasi, yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (selanjutnya disebut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipat Kerja) telah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023, serta peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk cluster ketenagakerjaan juga telah diterbitkan pada bulan Februari 2021 masih tetap berlaku, maka, Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Yogyakarta adalah mengacu pada Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka sesuai dengan Pasal 174 -176 HIR jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan hal-hal yang secara tegas disangkal oleh salah satu pihak sehingga merupakan masalah yang harus dibuktikan. Maka demi kepastian hukum, harus dinyatakan bahwa pengakuan harus dianggap terbukti dan telah menjadi dalil tetap hal- hal sebagai berikut ;

Halaman 136 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa benar terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat ;**
2. **Bahwa benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat tanpa ada pemberian uang kompensasi dan hak – hak normatif para Penggugat;**

Menimbang, bahwa dari uraian jawab- jawaban yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah **asumsi para Penggugat sebagai karyawan tetap telah diPHK oleh Tergugat tanpa mendapat uang kompensasi dan hak-hak normatif , sedangkan Tergugat berasumsi bahwa para Penggugat dengan status pekerja kontrak (PKWT) telah selesai masa kontraknya, sehingga diPHK tanpa diberikan uang kompensasi ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan seluruh isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang diajukan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok persoalan dan fundamental yang harus dipertimbangkan adalah :

1. **Bagaimana status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat ditinjau berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku?**
2. **Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat sudah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu: **“Bagaimana status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat ditinjau berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ?”**

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan jika para Penggugat merupakan pekerja dari Tergugat dengan masa kerja sesuai posita gugatan para Penggugat angka (1), namun dibantah dan tidak diakui sepenuhnya kebenaran dalil para Penggugat oleh Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada angka (5);

Menimbang, bahwa surat perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati oleh masing- masing para Penggugat dengan Tergugat yaitu bukti : T-5,T-6 (yang berkesesuaian dengan P-2), T-7 (yang berkesesuaian dengan P-3), T-8, T-9, T-10 (yang berkesesuaian dengan P-6) , T-11 (yang berkesesuaian dengan P-7) , T-12, T-13, T-14, T-15 (yang berkesesuaian dengan P-11), T-16, T-17 (yang berkesesuaian dengan P-13), T-18, T-19, T-20, T-21(yang berkesesuaian dengan P-16) , T-22 (yang berkesesuaian dengan P-18) , T-23 (yang berkesesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19) , T-24 (yang berkesesuaian dengan P-20), T-25, T-26 (yang berkesesuaian dengan P-22) , T-27, T-28, T-29 (yang berkesesuaian dengan P-25) , T-30 (yang berkesesuaian dengan P-26) , T-31 (yang berkesesuaian dengan P-27) yang menunjukan kapan masa berlakunya PKWT dan bukti kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (vide bukti P-1) serta print out rekening koran Bank Bukopin dari para Penggugat (vide bukti P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-12, P-14, P-21, P-24) serta bukti print out rekening BPJS Ketenagakerjaan para Penggugat (vide P-15 dan P-17), hal ini dapat menunjukkan kurun waktu terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang menyatakan jika para Penggugat statusnya adalah pekerja kontrak (PKWT) yang selalu menandatangani perjanjian kerja setiap 1 tahun atau 2 tahun tanpa ada jeda, hal ini sesuai dalil- dalil Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat statusnya adalah sebagai pekerja kontrak dari awal bekerja ditempat Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi bahwa usaha Tergugat yang bernama PT Taman Wisata Jogya yang memiliki dan mengelola tempat wisata Jogya Bay berlokasi di Sleman adalah tempat rekreasi keluarga yang menyediakan water boom, kolam renang dan menjual makanan, minuman. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat bervariasi, yaitu ada yang sebagai Life guard, Ticketing & cashier , Pool attendant , office boy serta shuttle bus driver. Keterangan para saksi ini sesuai dengan isi perjanjian kerja antara para pihak yang menyatakan posisi atau jabatan para Tergugat (vide bukti T-5 sampai dengan T-31);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah pekerja kontrak sehingga dapat diakhiri kapan saja atau jika masa kontrak telah habis, serta tidak adanya bukti surat pengangkatan sebagai pekerja tetap kepada para Penggugat, namun hal ini belum dapat dipastikan apakah status hubungan kerja para Penggugat adalah pekerja tetap (PKWTT) ataukah pekerja kontrak (PKWT);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pekerja tetap, namun dibantah oleh Tergugat dalam dalil jawabannya yang menyatakan bahwa para Penggugat berstatus PKWT/ kontrak; dengan demikian Majelis akan memeriksa dan menilai apakah status para Penggugat sebagai karyawan kontrak (PKWT) telah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan PKWT secara tegas dan jelas telah diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (vide bukti P-30) berbunyi sbb:

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;**
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ;**
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;**
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau**
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.**

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan para Tergugat sebagai Life guard, Ticketing & cashier , Pool attendant , office boy serta shuttle bus driver adalah jenis- jenis pekerjaan yang dilakukan terus menerus, berkelanjutan sepanjang usaha Tergugat berupa obyek wisata ada, jadi pekerjaan yang dilakukan oleh para Penggugat **bukan** pekerjaan yang bersifat sementara, sekali selesai ataupun musiman ataupun berkaitan produk baru seperti yang diatur Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 59 ayati (1);

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah pekerjaan yang bukan termasuk kategori jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan selesai dalam waktu tertentu alias pekerjaan bersifat tetap, maka berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ayat (3) **Majelis memutuskan demi hukum hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat berubah dari PKWT (kontrak) menjadi PKWTT(tetap) sejak dimulainya hubungan kerja;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu **Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan?**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam dalil- dalil angka (7) dan (8) menyatakan bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 2021 HRD Tergugat melakukan pemanggilan kembali kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja, namun Para Penggugat menolak untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja dengan alasan para Penggugat masih ingin bekerja di PT. Taman Wisata Jogja (Jogja Bay Waterpark/Waterboom Jogja) dan Para Penggugat juga tidak melakukan kesalahan fatal yang berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja serta masalah pelunasan gaji bulan April 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 yang belum dibayar sepenuhnya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat telah mendalilkan pada angka (9.4) jika telah mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat pada bulan Februari 2021 melalui Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja, atau dengan kata lain akhir masa kerja para Penggugat adalah bulan Februari 2021 sesuai keterangan saksi Sdr. Arga Yudha Pratama karena saksi sebagai staf HRD yang memproses para Penggugat untuk diPHK, hal ini dilakukan Tergugat terpaksa akibat wabah covid-19 yang berimbas pada buka- tutupnya usaha tempat wisata Tergugat dan mengalami kerugian yang besar;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat maupun Penggugat permasalahan yang terjadi antara para pihak pada tahun 2020-2021 bersamaan dengan situasi kondisi penyebaran wabah Covid- 19 yang sangat berbahaya mengancam kehidupan bermasyarakat termasuk mengakibatkan krisis parah bidang ekonomi, seperti termuat pada surat ketentuan yang dikeluarkan Bupati, Gubernur, Menteri sampai Presiden (vide bukti T-38, T-39, T-39, T-40, T-41 dan T-42), sehingga mempengaruhi jalannya perusahaan yang bergerak di bidang

Halaman 140 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pariwisata, karena tamu wisatawan yang berkunjung sangat jauh menurun ditambah ada pembatasan beroperasi dan penutupan sementara tempat wisata milik Tergugat yang diedarkan melalui ememo perusahaan (vide bukti T-45,T-47,T-48 dan T-49), serta pengumuman Taman Wisata tutup sementara yang dimuat di berbagai media massa/sosial (vide bukti T-53,T-54 dan T-55);

Menimbang, bahwa sejak terjadi penyebaran wabah covid-19 mengakibatkan tempat wisata perusahaan harus tutup sehingga berkurangnya uang pemasukan bagi Tergugat dan mengakibatkan kerugian bagi Tergugat seperti bukti LAPORAN KEUANGAN Laba/(Rugi) PT. Taman Wisata Jogja Tahun 2019-2022 yang telah diaudit oleh Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor Registrasi Akuntan Publik 854/KM.1/2015, Laporan Auditor Independen (vide bukti T-34, T-35 T-36 dan T-37) hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Sdr. **Antoni Simanjuntak dan Sdr. Muhammad Ridwan Ariton** yang menyatakan pada tahun 2019 PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni sebesar Rp2.9 milyar dan tahun 2020 PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni sebesar Rp10,90 miliar, serta perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp. 62,63 miliar dan Rp 41,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk tahun 2021 PT. Taman Wisata Jogja mengalami kerugian yakni Rp6,49 miliar, serta Perusahaan mengalami defisit dan defisiensi modal masing-masing sebesar Rp 69,12 miliar dan Rp 48,33 miliar pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti Salinan Akta Pengakuan Hutang Tergugat yang dibuat didepan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat untuk tahun 2014 dan Notaris PPAT Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat untuk tahun 2016 (vide bukti T-56, T-57, T-58 dan T-59) serta Adenddum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. LII/085/KB-BUKI/ADD-PK-INST/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 dan Adenddum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. LII/086/KB-BUKI/ADD-PK-INST/VI/2022 tertanggal 29 Juni 2022 (vide bukti T-60) yang menunjukkan benar PT. Taman Wisata Jogja melakukan restrukturisasi fasilitas kredit baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit sampai dengan 28 November 2029 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta dalam persidangan diatas, maka **Majelis berkesimpulan bahwa benar terbukti Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian selama 3 (tahun) tahun lebih dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tahun berjalan ;

Menimbang, sesuai keterangan Sdr. **Arga Yudha Pratama** dan Sdr. **Edi Yulianto**, bahwa untuk menutupi kerugian yang semakin membesar pihak Tergugat telah merumahkan karyawannya , bekerja di rumah (WFH) sesuai dengan pengumuman Tergugat melalui emomo (bukti T-48 dan T-49);

Menimbang, bahwa keterangan Sdr Arga Yudha Pratama sebagai staf HRD yang berkesesuaian dengan dalil Penggugat angka (7) tentang pada tanggal 17 sampai dengan 27 Februari 2021 HRD melakukan pemanggilan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Surat Kesepakatan Masa Berhentinya Hubungan Kerja, dimana dalam dalil jawaban Tergugat angka (9.4) menyatakan bahwa melalui pertemuan tersebut Tergugat memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi tidak diikuti dengan penutupan perusahaan disebabkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian bahkan sebelum Covid-19 dan diperparah dengan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu saksi diperintahkan untuk mengakhiri kontrak karyawan yang telah berakhir termasuk para Penggugat;

Menimbang, berdasar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor : SE-907/MEN/PHI-PPII/X/2004 TENTANG PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL yang menyatakan :

".....apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut :

- b. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur ;***
- b. Mengurangi shift ;***
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur ;***
- d. Mengurangi jam kerja ;***
- e. Mengurangi hari kerja ;***
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk semen tara waktu ;***
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya ;***

Halaman 142 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa telah disimpulkan oleh Majelis bahwa Tergugat mengalami kerugian akibat berjangkitnya wabah Covid -19 selama 3 (tiga) tahun lebih, walaupun Tergugat telah melakukan berbagai upaya efisiensi sesuai bukti ememo perusahaan (vide bukti T-45,T-47,T-48 dan T-49), yaitu mengurangi jam kerja/ waktu kerja, merumahkan sebagian karyawan (WFH) , meliburkan karyawan, guna menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat mengakibatkan PHK massal, maka Tergugat telah melakukan upaya sesuai Surat Edaran Menaker No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tersebut;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat angka (9.5) dan berdasar bukti T-50 berupa Persetujuan Bersama Tentang Berakhirnya Masa Kerja Karyawan Taman Wisata Jogya dimana disebutkan bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja antara Tergugat dengan pekerjanya adalah : *“Mengingat menimbang dan memperhatikan kondisi yang berkembang terhadap wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya pendapatan dan negatifnya cash flow perusahaan sehingga tidak dapat lagi membiayai operasional untuk menyelamatkan usaha perusahaan dan karyawan agar tetap bertahan dan terus bersinergi dengan baik diperlukan suatu usaha bersama antara perusahaan dan karyawan dengan menentukan langkah-langkah efisiensi yang efektif menentukan langkah- langkah efisisensi yang efektif,.”*, dengan demikian jelas jika dikaitkan pertimbangan hukum diatas, bahwa alasan PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat adalah Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“(1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan Penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian; “

junto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) “;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 61 ayat (1.d) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan:

“Perjanjian Kerja berakhir apabila:.....(d) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ...” , maka berdasar ketentuan ini Majelis berwenang memutuskan mengakhiri perjanjian kerja yang telah dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat angka (6) yang mendalilkan berdasarkan data perusahaan dan presensi perusahaan para Penggugat terakhir bekerja adalah Februari 2021 serta menimbang, bahwa Tergugat melakukan kesepakatan berhentinya hubungan kerja dan para Penggugat terakhir bekerja pada bulan Februari 2021, maka guna menjamin adanya kepastian hukum, Majelis menentukan tanggal PHK antara para Penggugat dengan tergugat adalah sejak 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan diatas, **Majelis memutuskan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat adalah sah karena Perusahaan melakukan efisiensi disebabkan Perusahaan mengalami kerugian; sesuai Pasal 154A ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja junto Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sejak tanggal 28 Februari 2021;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memutuskan petitum para Penggugat satu persatu secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 100 UU PPHI yaitu : “Dalam mengambil putusan, Majelis mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.;

Menimbang, bahwa **petitum-1 para Penggugat** yaitu mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan memutuskan petitum-1 setelah memutuskan petitum para Penggugat lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa **petitum-2 para Penggugat** yang menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat adalah putus karena PHK, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam pertimbangan sebelumnya telah memutuskan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat dengan alasan **karena Perusahaan melakukan efisiensi disebabkan Perusahaan mengalami kerugian, sesuai Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja junto Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sejak tanggal 28 Februari 2021** telah sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, maka beralasan hukum jika **petitum-2 para Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **petitum-3 para Penggugat** menuntut Tergugat untuk membayar Pesangon kepada para Penggugat karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kesalahan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yaitu sebesar **602.505.862,38,- (enam ratus dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga delapan rupiah)**, maka Majelis akan mempertimbangkan sbb:

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kabupaten Sleman untuk tahun 2021 sesuai SK Gubernur Daerah Yogyakarta No.340/KEP/2020 adalah Rp.1.903.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sedangkan upah para Penggugat tahun 2021 yang didalilkan Tergugat maupaun para Penggugat sesuai upah yang disepakati dalam perjanjian kerja (vide bukti T-5 sampai dengan T-31) adalah **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, kecuali untuk Suroso Prasetyo, Rogo Digdoyo, Jalal Anshori, Kuwat Budi Santosa sebesar **Rp.1.856.000,00 dan khusus untuk Danu Marwata sebesar Rp.2.500.000,00;**

Menimbang, bahwa Pengusaha dilarang membayar upah pekerja dibawah upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2 Undang- Undang Nomor 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, maka Majelis menentukan terhadap para Penggugat bernama **Suroso Prasetyo, Rogo Digdoyo, Jalal Anshori, Kuwat Budi Santosa** upahnya haruslah minimal sama dengan upah minimum yaitu **Rp.1.903.500,00** (satu juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada menyampaikan data sisa cuti tahunan maupun asal daerah para Penggugat dengan keluarganya diterima bekerja, sehingga **uang penggantian hak dinyatakan tidak ada**, maka berdasarkan segala pertimbangan diatas serta masa kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja (vide bukti T-5 sampai dengan T-31) serta dalil- dalil masa kerja yang diakui oleh Tergugat, sesuai **Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, dengan masa kerja dihitung mulai awal kerja hingga tanggal PHK **28 Februari 2021** beserta upah para Penggugat yang telah ditentukan Majelis pada pertimbangan diatas, uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sbb:

No	Nama	Masa kerja	Upa h	Uang Pesangon	UP MK	Uang Kompensasi
1	Porwanto	4 tahun 10 bln	Rp2.000.000,-	Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp9.000.000,-
2	Kuwat Budi Santosa	3 tahun 11 bln	Rp1.903.500,-	Rp3.807.000,-	Rp3.807.000	Rp7.614.000,-
3	Donny W. Setiawan	4 tahun 11 bln	Rp1.903.500,-	Rp4.758.750,-	Rp3.807.000,-	Rp8.565.750,-
4	Danu Marwata	2 tahun 11 bln	Rp2.500.000,-	Rp3.750.000,-	-	Rp3.750.000,-
5	Suroso Prasetyo	3 tahun 11 bln	Rp1.903.500,-	Rp3.807.000,-	Rp3.807.000,-	Rp7.614.000,-
6	Erix Wahyu Syafruddin	5 tahun 1 bln	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
7	Jalal Anshori	5 tahun 2 bln	Rp1.903.500,-	Rp5.710.500,-	Rp3.807.000,-	Rp9.517.500,-
8	Royo Digdoyo	5 tahun 2 bln	Rp1.903.500,-	Rp5.710.500,-	Rp3.807.000,-	Rp9.517.500,-
9	Rendra Maradona	5 tahun	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
10	Andi Wibawa	5 tahun 2 bln	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
11	Rizki Yulianti	5 tahun 2 bln	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
12	Cicit Desi Sari	5 tahun 2 bln	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
13	Darris Antoni	5 tahun 2 bln	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
14	Daelan	5 tahun	Rp2.000.000,-	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	i Idiantoro	tahun 1 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
1	Taufik	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
5	Hidayat	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
1	Tri	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
6	Sutrisno	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
1	Doni	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
7	Novantoro	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
1	Muh.Zi	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
8	dni Atokin	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
1	Sapta	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
9	Wahyu Putra	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Nurch	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
0	olis	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Rozan	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
1	Yusuf Narindra	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Devi	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
2	Setiyati	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Eko	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
3	Suranto	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Tri	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
4	Herwanto	tahun	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Muh.M	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
5	ahrus Al Hilmi	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Bhayu	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
6	Aji Setiawan	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
2	Garlan	5	Rp2.	Rp6.0	Rp4.0	Rp10.000
7	a Sutra Buwono	tahun 2 bln	000.000,-	00.000,-	00.000,-	.000,-
TOTAL			Rp.152.543.750,-	Rp103.035.000,-	Rp.255.578.750,-	

Menimbang, bahwa Tergugat diharuskan membayar sebagaimana tabel perhitungan diatas berupa uang pesangon Rp.152.543.750,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan uang penghargaan masa kerja Rp.103.035.000,00 (seratus tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah), **sehingga uang kompensasi yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat berjumlah Rp.255.578.750,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),** maka Majelis memutuskan **petitum-3 para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum-4 para Penggugat** menuntut Tergugat untuk membayar Upah/gaji yang belum dibayarkan kepada para Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020 sampai November tahun 2020 selama 6 (enam) bulan sebesar **Rp. 111.000.000,-(Seratus Sebelas Juta rupiah),** maka Majelis akan mempertimbangkan sbb:

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para Penggugat yang masih berstatus pekerja dari Tergugat telah dirumahkan sejak bulan Juni – November 2020 (6 bulan) tanpa diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah, namun Tergugat beralasan karena situasi keuangan yang sangat tidak memungkinkan (merugi) pada saat wabah Covid -19 serta tiadanya pemasukan bagi perusahaan yang sedang tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dalam II angka 4 menyatakan: **"... II Melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja dari buruh terkait pandemi Covid 19**

4. "Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid- 19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/ bukanburuh,"

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis berkesimpulan benar terbukti Tergugat mengalami kerugian selama 3 (tahun) tahun lebih dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tahun berjalan selama wabah covid-19, sehingga selama dirumahkan antara para Penggugat dengan Tergugat belum ada kesepakatan tentang besaran dan cara pembayaran upah bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/2020, jika pekerja dirumahkan akibat wabah Covid-19, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, maka demi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, Majelis akan menentukan besaran dan cara pembayaran upah para Penggugat selama dirumahkan akibat wabah Covid-19;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat pada angka (4) serta dalil jawaban Tergugat pada angka (7.2) yang menyatakan Tergugat hanya mampu membayar 25% dari upah Penggugat untuk upah bulan Mei 2020, serta bukti T-26 surat pengumuman dari Tergugat yang sanggup membayar THR 2020 hanya sebesar 25 % dari upah. Maka, berdasar segala pertimbangan diatas, sesuai Pasal 100 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Majelis menentukan bahwa besaran dan pembayaran upah para Penggugat selama dirumahkan adalah

Halaman 148 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25% dari upah. Sehingga upah para Penggugat yang belum dibayar selama dirumahkan pada bulan Juni- November 2020 (6 bulan) adalah sebagaimana tabel perhitungan berikut :

No	Nama	Upah	Utang upah = 25% x upah x 6 bulan
1.	Porwanto	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
2.	Kuwat Budi Santosa	Rp1.903.500,-	Rp.2.855.250,-
3.	Donny W. Setiawan	Rp1.903.500,-	Rp.2.855.250,-
4.	Danu Marwata	Rp2.500.000,-	Rp.3.750.000,-
5.	Suroso Prasetyo	Rp1.903.500,-	Rp.2.855.250,-
6.	Erix Wahyu Syafruddin	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
7.	Jalal Ansori	Rp1.903.500,-	Rp.2.855.250,-
8.	Royo Digdoyo	Rp1.903.500,-	Rp.2.855.250,-
9.	Rendra Maradona	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
10.	Andi Wibawa	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
11.	Rizki Yulianti	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
12.	Cicit Desi Sari	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
13.	Darris Antoni	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
14.	Daelani Idiantoro	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
15.	Taufik Hidayat	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
16.	Tri Sutrisno	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
17.	Doni Novantoro	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
18.	Muh.Zidni Atokin	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
19.	Sapta Wahyu Putra	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
20.	Nurcholis	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
2.	Rozan Yusuf	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Narindra	-		
2.	Devi Setiyati	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
3.	Eko Suranto	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
4.	Tri Herwanto	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
5.	Muh.Mahrus	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
6.	Al Hilmi	-		
7.	Bhayu Aji	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
8.	Setiawan	-		
9.	Garlana Sutra	-	Rp2.000.000,-	Rp.3.000.000,-
10.	Buwono	-		

Total

Rp.81.026.250,-

Menimbang, bahwa Tergugat diharuskan membayar upah yang belum dibayar kepada para Penggugat sejumlah **Rp.81.026.250,00 (delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, dengan perincian perhitungan sebagaimana tersebut diatas. Terhadap **petitum-4 para Penggugat, maka Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa **petitum-5 Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021** kepada Para Penggugat sejumlah total Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), maka Majelis akan mempertimbangkan sbb :

Menimbang, bahwa para Penggugat diPHK oleh Tergugat terhitung tanggal 28 Februari 2021, sedangkan Hari Raya Idhul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021, artinya tanggal PHK belum mencapai waktu 1 (satu) bulan sebelum Hari Raya Idhul Fitri, maka sesuai Pasal 3 ayat (1.a) Permenaker Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan, Tergugat tidak wajib membayar kepada para Penggugat uang THR 2021, sehingga beralasan hukum **Majelis menolak petitum-5 para Penggugat;**

Menimbang, bahwa **petitum-6 para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upah Proses kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2021 hingga bulan Februari tahun 2022 selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 111.000.000,-(Seratus Sebelas Juta rupiah)**, maka Majelis akan mempertimbangkan sbb:

Menimbang, bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Majelis Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian II. Rumusan Hukum Kamar Perdata B. Perdata Khusus: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) angka (1) Haka Pekerja atas Upah Proses, yang menyatakan : “ **Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).**”

Menimbang, bahwa Majelis telah memutuskan para Penggugat berubah statusnya dari PKWT menjadi PKWTT, maka berdasar SEMA Nomor 5 Tahun 2015 tersebut diatas , tuntutan upah proses Penggugat adalah tidak beralasan hukum. Dengan demikian **Majelis memutuskan petitum-6 Penggugat sudah seharusnya ditolak;**

Menimbang, bahwa **petitum-7 para Penggugat** menuntut Tergugat untuk membayar total uang kompensasi/Pesangon kepada para Penggugat karena telah memutus Hubungan kerja secara sepihak dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut Hukum sebesar Rp 1.304.667.862,38 (satu milyar tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua koma tiga delapan rupiah), maka menimbang bahwa Majelis telah mempertimbangkan petitum-7 Penggugat satu persatu secara keseluruhan, dimana Tergugat dihukum untuk membayar uang kepada para Penggugat sebesar **Rp.336.605.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah)**, dengan perincian uang kompensasi Rp.255.578.750,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan upah yang belum dibayar Rp.81.026.250,00 (delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan demikian **Majelis memutuskan petitum-7 para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa **petitum-8 para Penggugat** yang menuntut putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR. Jo.SEMA RI No.3 Tahun 2000 Surat Edaran Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) mengenai tuntutan dalam gugatan para Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum Verzet, kasasi sehingga putusan ini

Halaman 151 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga **petitum-8 para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**;

Menimbang, bahwa **petitum-9 para Penggugat** yang menyatakan biaya perkara ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku, namun menimbang bahwa Tergugat ada mengajukan gugatan rekonsensi, maka biaya perkara yang timbul akan diputuskan Majelis dalam pertimbangan berikutnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat ada yang dikabulkan, dikabulkan sebagian dan sebagian lagi ditolak, dengan demikian Majelis memutuskan **petitum-1 para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;**

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dalam gugatan konvensi menjadi para Tergugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini, sedangkan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis seperti yang telah dipertimbangkan dalam uraian konvensi sebelumnya, dianggap secara mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis mempelajari dengan seksama gugatan rekonsensi disimpulkan bahwa gugatan rekonsensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sedangkan pokok perkara gugatan Rekonsensi tersebut telah Majelis pertimbangkan yaitu :

1. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi kepada para Tergugat Rekonsensi/ para Penggugat Konvensi adalah sah dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 154A ayat (1.b) UU No.6 Tahun 2023 sejak 28 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan rekonvensi pemberian uang kompensasi kepada para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ;

Dengan demikian cukup alasan bagi **Majelis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka petitumnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diatas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-2. undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;**

Memperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebegin ;

Halaman 153 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, demi hukum berubah status hubungan kerja para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi dari pekerja kontrak (PKWT) menjadi pekerja tetap (PKWTT) sejak dimulainya hubungan kerja ;
- Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi sejak tanggal 28 Februari 2021, karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 154A ayat (1.b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 ;
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar uang kompensasi sebesar : **Rp.255.578.750,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, terdiri dari uang pesangon Rp.152.543.750,00 dan uang penghargaan masa kerja Rp.103.035.000,00 kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masing- masing sbb:

No	Nama	Uang Pesangon	UPM K	Uang Kompensasi
1	Porwanto	Rp5.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp9.000.000,-
2	Kuwat Budi Santosa	Rp3.800.000,-	Rp3.800.000,-	Rp7.614.000,-
3	Donny W. Setiawan	Rp4.758.750,-	Rp3.800.000,-	Rp8.565.750,-
4	Danu Marwata	Rp3.750.000,-	-	Rp3.750.000,-
5	Suroso Prasetyo	Rp3.800.000,-	Rp3.800.000,-	Rp7.614.000,-
6	Erix Wahyu Syafruddin	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
7	Jalal Ansori	Rp5.710.500,-	Rp3.800.000,-	Rp9.517.500,-
8	Royo Digdoyo	Rp5.710.500,-	Rp3.800.000,-	Rp9.517.500,-
9	Rendra Maradona	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
10	Andi Wibawa	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
11	Rizki Yulianti	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-
11	Cicit Desi Sari	Rp6.000.000,-	Rp4.000.000,-	Rp10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		0.000,-	00.000,-	
1	Darris Antoni	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
3		0.000,-	00.000,-	
1	Daelani Idiantoro	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
4		0.000,-	00.000,-	
1	Taufik Hidayat	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
5		0.000,-	00.000,-	
1	Tri Sutrisno	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
6		0.000,-	00.000,-	
1	Doni Novantoro	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
7		0.000,-	00.000,-	
1	Muh.Zidni Atokin	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
8		0.000,-	00.000,-	
1	Sapta Wahyu Putra	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
9		0.000,-	00.000,-	
2	Nurcholis	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
0		0.000,-	00.000,-	
2	Rozan Yusuf Narindra	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
1		0.000,-	00.000,-	
2	Devi Setiyati	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
2		0.000,-	00.000,-	
2	Eko Suranto	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
3		0.000,-	00.000,-	
2	Tri Herwanto	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
4		0.000,-	00.000,-	
2	Muh.Mahrus Al Hilmi	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
5		0.000,-	00.000,-	
2	Bhayu Aji Setiawan	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
6		0.000,-	00.000,-	
2	Garlana Sutra Buwono	Rp6.00	Rp4.0	Rp10.000.000,-
7		0.000,-	00.000,-	

TOTAL Rp.152.543.750,- Rp.103.035.000,- **Rp255.578.750,-**

5. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar upah yang belum dibayar sebesar **Rp.81.026.250,00 (delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, kepada para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sbb:

N	Nama	Upah yang belum dibayar
0	Porwanto	Rp.3.000.000,-
1	Kuwat Budi Santosa	Rp.2.855.250,-
2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Donny W. Setiawan	Rp.2.855.250,-
4	Danu Marwata	Rp.3.750.000,-
5	Suroso Prasetyo	Rp.2.855.250,-
6	Erix Wahyu Syafruddin	Rp.3.000.000,-
7	Jalal Ansori	Rp.2.855.250,-
8	Royo Digdoyo	Rp.2.855.250,-
9	Rendra Maradona	Rp.3.000.000,-
0	Andi Wibawa	Rp.3.000.000,-
1	Rizki Yulianti	Rp.3.000.000,-
2	Cicit Desi Sari	Rp.3.000.000,-
3	Darris Antoni	Rp.3.000.000,-
4	Daelani Idiantoro	Rp.3.000.000,-
5	Taufik Hidayat	Rp.3.000.000,-
6	Tri Sutrisno	Rp.3.000.000,-
7	Doni Novantoro	Rp.3.000.000,-
8	Muh.Zidni Atokin	Rp.3.000.000,-
9	Sapta Wahyu Putra	Rp.3.000.000,-
0	Nurcholis	Rp.3.000.000,-
1	Rozan Yusuf Narindra	Rp.3.000.000,-
2	Devi Setiyati	Rp.3.000.000,-
3	Eko Suranto	Rp.3.000.000,-

Halaman 156 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tri Herwanto	Rp.3.000.000,-
4	Muh.Mahrus Al Hilmi	Rp.3.000.000,-
5	Bhayu Aji Setiawan	Rp.3.000.000,-
6	Garlana Sutra Buwono	Rp.3.000.000,-
7		

6. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi sebesar **Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Siti Umi Akhirokh, S.H. M.H. dan Heri Purnomo, S.Si. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 157 dari 158 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umi Akhroh, S.H.M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Ttd

Heri Purnomo, S.Si.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
3. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
4. Juru sumpah	:	Rp.50.000,00
5. Pemanggilan.....	:	Rp.450.000,00
6. Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp.75.000,00 Rp.10.000,00;
7. PNBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp635.000 ,00;</u>
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		